

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012 Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420 Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600 E-mail: josedima99@gmail.com

E-mail : josedima99@gmail.com jose@josedima99.com

SALINAN			
AKTA			
Tanggal: 28 Juni 2024			
Nomor : 251			
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT			
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR			
PT BANK JTRUST INDONESIA TEK			

Z6'24/PKR-JTI M1/AAS

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Nomor 251.

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan -				
Juni dua ribu dua puluh empat (28-6-2024),				
pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia				
Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA,				
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di				
Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang				
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi				
saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta				
ini				
Tuan RITSUO FUKADAI, lahir di Jepang, pada				
tanggal 17 (tujuh belas) Mei 1962 (seribu ——				
sembilan ratus enam puluh dua), Direktur				
Utama dari perseroan terbatas yang akan ————				
disebut dibawah ini, beralamat di Sahid				
Sudirman Center lantai 33, Jalan Jenderal				
Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220,				
pemegang paspor Negara Jepang Nomor				
TZ1090418, Warga Negara Jepang, untuk				
sementara berada di Jakarta				
Penghadap selanjutnya menjalani jabatannya				
sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:				
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 (dua puluh $$				
delapan) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat)				
bertempat di Candi Mendut Meeting Room - Lantai -				

2, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jend. Sudirman -

Nomor 86, Jakarta 10220, telah diadakan Rapat			
Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK JTRUST			
INDONESIA TBK, suatu perseroan terbatas yang			
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang -			
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta			
Pusat, dan beralamat di Sahid Sudirman Center			
Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86,			
Jakarta 10220, yang anggaran dasarnya telah			
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia			
tanggal 14 (empat belas) Januari 2005 (dua ribu -			
lima) Nomor 4 Tambahan Nomor 486;—————			
- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali			
mengalami perubahan dan kemudian diubah			
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang			
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang			
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta			
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2009 (dua ribu			
sembilan) Nomor 62, dibuat dihadapan Doktor			
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, -			
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan			
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -			
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan			
tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2009 (dua			
ribu sembilan) Nomor			
AHU-41550.AH.01.02.Tahun 2009;——————			
- Anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali			
sebagaimana dimuat dalam:			
- Akta tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2011 (dua			
ribu sebelas) Nomor 9, dibuat dihadapan SURYATI			

MOERWIBOWO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum -Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh ---satu) Juli 2011 (dua ribu sebelas) Nomor -----AHU-36564.AH.01.02.Tahun 2011; ----- Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 45, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 9 -----(sembilan) Januari 2014 (dua ribu empat belas) ---Nomor AHU-AH.01.1000950; ____ - Akta tanggal 20 (dua puluh) Nopember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 51, dibuat dihadapan ---saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 20 (dua puluh) Nopember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-08674.40.21.2014; _____ - Akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2015 (dua -ribu lima belas) Nomor 87, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ----AHU-0005430.AH.01.02.TAHUN 2015, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sesuai dengan surat Nomor —————			
AHU-AH.01.03-0022040, dan (iii) Penerimaan			
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari			
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik			
Indonesia sesuai dengan surat Nomor —————			
AHU-AH.01.03-0022041, ketiganya tertanggal 7			
(tujuh) April 2015 (dua ribu lima belas);			
- Anggaran Dasar tersebut telah diubah seluruhnya			
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa			
Keuangan Nomor 32 dan Nomor 34 tahun 2014 (dua —			
ribu empat belas) sebagaimana dimuat dalam akta -			
tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 (dua ribu			
lima belas) Nomor 59, dibuat dihadapan saya,			
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Penerimaan —			
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari			
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik			
Indonesia sesuai dengan surat Nomor —————			
AHU-AH.01.03-0945465, dan (ii) Penerimaan			
Pemberitahuan Data Perseroan dari Menteri Hukum -			
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai –			
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0945466, keduanya			
tertanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2015 (dua			
ribu lima belas);			
- Anggaran dasar mana yang kembali diubah ————			
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) $$			
Oktober 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 2,			
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah			
mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum —			
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai –			

dengan Surat Keputusan Nomor
AHU-0944759.AH.01.02.TAHUN 2015, dan (ii)
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor
AHU-AH.01.03-0975422, keduanya tertanggal 28 (dua
puluh delapan) Oktober 2015 (dua ribu lima
belas);
- Akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember
2015 (dua ribu lima belas) Nomor 54, dibuat
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
(i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat —
Keputusan Nomor AHU-0948998.AH.01.02.TAHUN 2015,
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat —
Nomor AHU-AH.01.03-0991872, keduanya tertanggal -
29 (dua puluh sembilan) Desember 2015 (dua ribu -
lima belas);
- Akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor 118, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i)
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor
AHU-AH.01.03-0122850, dan (ii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat Nomor ——————
AHU-AH.01.03-0122851, keduanya tertanggal 31
(tiga puluh satu) Maret 2017 (dua ribu tujuh
belas) ;
- Akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 -
(dua ribu delapan belas) Nomor 64, dibuat
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
(i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia —
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor
AHU-AH.01.03-0217181, dan (ii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor
AHU-AH.01.03-0217182, keduanya tertanggal 29 (dua
puluh sembilan) Juni 2018 (dua ribu delapan
belas);
- Akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2018 (dua
ribu delapan belas) Nomor 64, dibuat dihadapan —
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i)
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat —
Keputusan Nomor AHU-0018004.AH.01.02.Tahun 2018,
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia —
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor
AHU-AH.01.03-0238379, dan (iii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----AHU-AH.01.03-0238380, ketiganya tertanggal 1 ____ (satu) September 2018 (dua ribu delapan belas); — - Akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2019 ---(dua ribu sembilan belas) Nomor 161, dibuat ---dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -(i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----AHU-AH.01.03-0300345, dan (ii) Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----AHU-AH.01.03-0300346, keduanya tertanggal 19 ---(sembilan belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan ----- Akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 79, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----AHU-AH.01.03-0396159, dan (ii) Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----AHU-AH.01.03-0396160, keduanya tertanggal 8 -----(delapan) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh); ----- Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2021 (dua

ribu dua puluh satu) Nomor 83, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ----Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---Keputusan Nomor AHU-0045155.AH.01.02.Tahun 2021, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----AHU-AH.01.03-0439407, dan (iii) Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----AHU-AH.01.03-0439408, ketiganya tertanggal 23 ---(dua puluh tiga) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu); ------ Akta tanggal 17 (tujuh belas) Desember 2021 ----(dua ribu dua puluh satu) Nomor 156, dibuat ----dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ----AHU-0076111.AH.01.02.TAHUN 2021; _____ - Akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 294, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sesuai dengan surat tanggal 5 (lima) ---

Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor ----AHU-AH.01.03-0006032; _____ - Akta tanggal 7 (tujuh) September 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, -Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sesuai dengan surat tanggal 12 (dua ---belas) September 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---Nomor AHU-AH.01.03-0290442; _____ - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir ---sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua ---puluh empat) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh ---empat) Nomor 156, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ----AHU-0077246.AH.01.02.TAHUN 2022, dan (ii) -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----AHU-AH.01.03-0305937, keduanya tertanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh ---dua); _____ - susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 (sebelas) September 2023 (dua ribu dua puluh ---tiga) Nomor 28, dibuat dihadapan saya, Notaris; ---- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan; -

- Berita Acara Rapat dibuat hari Jumat, tanggal -			
28 (dua puluh delapan) Juni 2024 (dua ribu dua —			
puluh empat) Nomor 46, dibuat oleh DIHARINI,			
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di			
Jakarta;			
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";			
- bahwa sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan			
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
telah dilakukan:			
1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai —			
mata acara Rapat dan rencana akan			
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas			
Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut			
"OJK") pada tanggal 15 (lima belas) Mei 2024			
(dua ribu dua puluh empat). ——————			
Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham			
melalui situs web Bursa Efek Indonesia,			
situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK			
INDONESIA dan situs web Perseroan pada			
tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2024 (dua			
ribu dua puluh empat) (untuk selanjutnya			
disebut "Pengumuman")			
3. Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham			
Perseroan melalui situs web Bursa Efek			
Indonesia, situs web PT KUSTODIAN SENTRAL			
EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan pada			
tanggal 6 (enam) Juni 2024 (dua ribu dua ——			
puluh empat) (untuk selanjutnya disebut			
"Pemanggilan")			

- Bahwa berdasarkan data dari PT SHARESTAR
INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan, dalam Rapat telah dihadiri/diwakili —
oleh pemegang Saham Seri A, Seri B, dan Seri C —
yang bersama-sama berjumlah 17.872.407.651 (tujuh
belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta -
empat ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh
satu) saham atau mewakili kurang lebih ——————
98,6885% (sembilan puluh delapan koma enam ————
delapan delapan lima persen) dari seluruh saham –
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan;
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan —
"POJK 15"), Pasal 20 ayat 1 huruf a Anggaran
Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah ————
susunannya dan berhak mengambil keputusan
keputusan yang sah mengenai hal-hal yang
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat. —————
- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan —
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk —
menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta
Notaris;
Maka sekarang para penghadap bertindak ——————
sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini
menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah ————

dian	nbil keputusan ("Keputusan Rapat") antara ———	
lain:		
MATA	A ACARA KEEMPAT	
1.	Menyetujui perubahan Pasal 11, sampai dengan	
	Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sesuai	
	dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola -	
	Bagi Bank Umum.———————————————————————————————————	
2.	Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi	
	Perseroan dengan hak subtitusi untuk	
	menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk	
	untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh	
	ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta	
	Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan	
	dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan -	
	Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada	
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik	
	Indonesia dan melakukan segala tindakan yang	
	diperlukan sehubungan dengan perubahan	
	Anggaran Dasar tersebut.	
MATA ACARA KELIMA		
Meny	yetujui Pengangkatan Kembali Tuan RITSUO	
	FUKADAI sebagai Direktur Utama Perseroan	
	dengan masa jabatan efektif terhitung sejak	
	ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan	
	RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah	
	pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud	
MATA	A ACARA KEENAM———————————————————————————————————	
Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan MASAYOSHI		
	KOBAYASHI sebagai Wakil Direktur Utama	

Perseroan dengan masa jabatan efektif		
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai		
dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1		
(pertama) setelah pengangkatan anggota		
Direksi yang dimaksud. ————————————————————————————————————		
MATA ACARA KETUJUH———————————————————————————————————		
Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan FELIX —————		
ISTYONO HARTADI TIONO sebagai Direktur		
Perseroan dengan masa jabatan efektif		
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai		
dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1		
(pertama) setelah pengangkatan anggota		
Direksi yang dimaksud.		
MATA ACARA KEDELAPAN		
Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan HELMI ARIEF		
HIDAYAT sebagai Direktur Perseroan dengan		
masa jabatan efektif terhitung sejak		
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan		
RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah		
pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.		
MATA ACARA KESEMBILAN		
Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan CHO WON JUNE		
sebagai Direktur Perseroan dengan masa		
jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya -		
Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan -		
yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan		
anggota Direksi yang dimaksud.		
MATA ACARA KESEPULUH		
Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan RADEN DJOKO-		

PRAYITNO sebagai Direktur Perseroan dengan			
masa jabatan efektif terhitung sejak			
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan —			
RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah			
pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.			
MATA ACARA KESEBELAS			
Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan WIDJAJA			
HENDRA sebagai Direktur Perseroan dengan			
masa jabatan efektif terhitung sejak			
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan			
RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah			
pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.			
Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujua:			
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham atas			
usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima, Keenam,			
Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh, dan —			
Kesebelas, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat			
menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan			
anggota Direksi Perseroan terhitung sejak			
ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:			
DEWAN KOMISARIS			
Komisaris Utama : Tuan NOBIRU ADACHI;			
Komisaris : Tuan NOBUIKU CHIBA;			
Komisaris Independen : Tuan IWAN			
NATALIPUTRA; —————			
Komisaris Independen : Tuan BENNY SISWANTO;			
DIREKSI			
Direktur Utama : Tuan RITSUO FUKADAI;			
Wakil Direktur Utama : Tuan MASAYOSHI			

	KOBAYASHI;	
Direktur :	Tuan FELIX ISTYONO	
	HARTADI TIONO;	
Direktur :	Tuan HELMI ARIEF	
	HIDAYAT;	
Direktur :	Tuan CHO WON JUNE;	
Direktur :	Tuan RADEN DJOKO	
	PRAYITNO;	
Direktur :	Tuan WIDJAJA HENDRA;	
Selanjutnya, Rapat memb	erikan kuasa dengan hak	
substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya,		
kepada Direksi Perseroa	n untuk menyatakan hasil -	
keputusan ini sebagaima	na yang disyaratkan oleh -	
ketentuan perundang-undangan yang berlaku,		
membuat atau suruh memb	uat serta menandatangani -	
akta-akta dengan Notari	s dan surat-surat maupun -	
dokumen-dokumen yang di	perlukan, yang selanjutnya	
untuk menyampaikan pemb	eritahuan atas keputusan -	
Mata Acara ini dan/ata	ı perubahan data Perseroar	
dalam keputusan Mata Ac	ara ini, kepada instansi -	
yang berwenang termasuk	namun tidak terbatas pada	
Menteri Hukum dan Hak A	sasi Manusia Republik ——	
Indonesia, serta melaku	kan semua dan setiap ———	
tindakan yang diperluka	n dan singkatnya melakukar	
segala tindakan yang di	anggap perlu dan berguna -	
untuk kenerluan tersebut di atas tidak ada yang		

- Sehingga berdasarkan keputusan tersebut diatas,

maka seluruh ketentuan Anggaran Dasar serta ----

dikecualikan. -----

sus	unan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
men	jadi sebagai berikut:
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
1.	Perseroan Terbatas ini bernama :
	PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
	(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -
	disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan
ı	berkantor pusat di Jakarta Pusat
2.	Perseroan dapat membuka cabang atau
	perwakilan di tempat lain, baik di dalam
	maupun di luar wilayah Republik Indonesia
	sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan -
	persetujuan dari Dewan Komisaris, serta
	dengan mengindahkan peraturan perundang
ı	undangan
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2
	seroan ini didirikan untuk jangka waktu yang -
tid	ak terbatas.———————————————————————————————————
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pasal 3
1.	Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha —
ĺ	di bidang bank umum konvensional
2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
	atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan —
	usaha sebagai berikut :
	I. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk
	merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai

ber	ikut :
a.	menghimpun dana masyarakat dalam
	bentuk simpanan berupa giro,
	deposito berjangka, sertifikat
	deposito, tabungan dan/atau bentuk
	lainnya yang dipersamakan dengan ———
	itu;
b.	memberikan kredit/pinjaman, baik
	jangka panjang, jangka menengah,
	atau jangka pendek, dan pinjaman
	dalam bentuk lainnya yang lazim
	diberikan dalam dunia perbankan,
	dengan tetap memperhatikan ketentuan
	peraturan perundang-undangan yang
	berlaku;
С.	menyediakan pembiayaan dan/atau
	melakukan kegiatan lain berdasarkan -
	prinsip syariah sesuai dengan
	ketentuan yang ditetapkan oleh Bank -
	Indonesia; ————————————————————————————————————
d.	memindahkan uang baik untuk
	kepentingan sendiri maupun untuk
	kepentingan nasabah;
e.	menempatkan dana pada, meminjam dana
	dari, atau meminjamkan dana kepada
	bank lain, baik dengan menggunakan
	surat, sarana telekomunikasi maupun -
	denan wesel unjuk, cek atau sarana
-	lainnya;

-			
	f.	mela	kukan kegiatan dalam valuta
		asin	g dengan memenuhi ketentuan yang
		dite ⁻	tapkan oleh Bank Indonesia. ———
II.	Keg:	iatan	usaha penunjang yang mendukung -
	keg:	iatan	usaha utama sebagaimana
	dima	aksud	pada butir I diatas adalah
	seba	agai k	perikut :
	a.	mene	rbitkan surat pengakuan hutang; -
	b.	membe	eli, menjual atau menjamin atas -
		resi	ko sendiri maupun untuk
		kepe	ntingan dan atas perintah
		nasal	oahnya :
		i.	surat-surat wesel termasuk
			wesel yang diakseptasi oleh
			bank yang masa berlakunya tidak
			lebih lama daripada kebiasaan
			dalam perdagangan surat-surat
			dimaksud;
		ii.	surat pengakuan hutang dan
			kertas dagang lainnya yang masa
			berlakunya tidak lebih lama
			dari kebiasaan dalam
			perdagangan surat-surat
		i	dimaksud;
		iii.	kertas perbendaharaan negara
		i	dan surat jaminan pemerintah; —
		iv.	Sertifikat Bank Indonesia
			(SBI) Obligasi;
		v.	surat dagang berjangka waktu

	sampai dengan 1 (satu) tahun; —
	vi. instrumen surat berharga lain
	yang berjangka waktu sampai
	dengan 1 (satu) tahun
C.	menerima pembayaran dari tagihan
	atas surat berharga dan melakukan
	perhitungan dengan atau antar pihak -
	ketiga;
d.	menyediakan tempat untuk menyimpan —
	barang dan surat berharga;
e.	melakukan kegiatan penitipan untuk
	kepentingan pihak lain berdasarkan
	suatu kontrak;
f.	melakukan penempatan dana dari
	nasabah kepada nasabah lainnya dalam
	bentuk surat berharga yang tidak
	tercatat di bursa efek;
g.	melakukan kegiatan anjak piutang,
	usaha kartu kredit dan kegiatan wali
	amanat;
h.	melakukan kegiatan usaha penyertaan -
	modal pada bank atau perusahaan lain
	dalam bidang keuangan, seperti sewa -
	guna usaha, modal ventura,
	pembiayaan konsumen, perusahaan
	efek, asuransi, serta lembaga
	kliring dan penjaminan, dan lembaga -
	penyimpanan dan penyelesaian dengan -
	memenuhi ketentuan yang ditetapkan

ı	Bank Indonesia;
i.	melakukan kegiatan usaha penyertaan -
	modal sementara untuk mengatasi
	kegagalan kredit atau kegagalan
	pembiayaan berdasarkan prinsip
	syariah, dengan syarat harus menarik
	kembali penyertaannya, dengan
	memenuhi ketentuan yang ditetapkan
1	oleh Bank Indonesia;
j.	bertindak sebagai pendiri dana
	pensiun dan pengurus dana pensiun
	sesuai dengan ketentuan dalam
	peraturan perundang-undangan dana
1	pensiun yang berlaku;
k.	melakukan kegiatan lain yang lazim
1	dilakukan oleh dunia perbankan;
Keg	iatan-kegiatan sebagai mana diuraikan
dia	tas wajib dilakukan dengan tetap
mem	perhatikan ketentuan hukum dan
per	aturan perundang-undangan yang ————-
ber	laku, khususnya dibidang perbankan, —
sep	anjang tidak bertentangan dengan ———
per	aturan perundang-undangan
	M O D A L
	Pasal 4
Modal da	asar Perseroan berjumlah ——————
Rp20.000	0.000.000.000,00 (dua puluh triliun —
Rupiah)	yang terbagi atas (i) 10.011.841.000
(sepulul	h miliar sebelas juta delapan ratus —-

empat puluh satu ribu) saham seri A, dengan nilai nominal masing-masing saham seri A ---sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.011.841.000.000,00 (sepuluh triliun ---sebelas miliar delapan ratus empat puluh satu juta Rupiah); (ii) 283.501 (dua ratus ----delapan puluh tiga ribu lima ratus satu) ----saham seri B, dengan nilai nominal masing-___ masing saham Seri B sebesar Rp7.800.000,00 -(tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), ----sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar ----Rp2.211.307.800.000,00 (dua triliun dua ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah); dan (iii) 77.768.512.000 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam --puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu) saham seri C, dengan nilai nominal masing-___ masing saham Seri C sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya --sebesar Rp7.776.851.200.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu ----Rupiah) . ---

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan —

dan disetor sebesar sejumlah 18.109.922.009 —

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp13.032.928.550.800,00 (tiga belas triliun —

tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua ———

puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus Rupiah yang terdiri atas (i) — 10.011.841.000 saham Seri A, dengan nilai — nominal masing-masing saham Seri A sebesar — Rp1.000,00 (seribu Rupiah), (ii) 283.501 — saham Seri B, dengan nilai nominal masing- masing saham Seri B sebesar Rp7.800.000,00 — (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), dan — (iii) 8.097.797.508 saham Seri C, dengan — nilai nominal masing-masing saham Seri C — sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian — saham dengan perincian dan nilai nominal — saham yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. — —

- 3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: ——

- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai --
 setoran modal dilakukan dalam bentuk ---
 saham perseroan yang tercatat di Bursa --
 Efek, maka harganya harus ditetapkan ----
 berdasarkan nilai pasar wajar; -------
- dari laba ditahan, agio saham, laba ———
 bersih Perseroan dan/atau unsur modal ——
 sendiri, maka laba ditahan, agio saham, —
 laba bersih Perseroan dan/atau unsur ——
 modal sendiri lainnya tersebut, harus ——
 sudah dimuat dalam Laporan Keuangan ———
 Tahunan terakhir yang telah diperiksa ——
 akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa —

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada ----tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek ----Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang ----sebanding dengan jumlah Saham yang telah --terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ----Perseroan atas nama pemegang saham masingmasing pada tanggal tersebut; ---Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib ---dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam --jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus ---mendapat persetujuan terlebih dahulu dari -Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai ----dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta --peraturan Bursa Efek di tempat dimana ----saham-saham Perseroan dicatatkan; -----Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh ---pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang --saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah ---

	Elek Bersilat Ekultas yang dipesan melebini
	jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan
	dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang
	tidak diambil tersebut wajib dialokasikan —
	sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek
	Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh
	masing-masing pemegang saham yang memesan —
	tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan
	lain dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal;
∋.	Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat
	Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh
	pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf —
	(d) di atas, maka dalam hal terdapat —————
	pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas
	tersebut wajib dialokasikan kepada pihak —
	tertentu yang bertindak sebagai pembeli
	siaga dengan harga dan syarat-syarat yang —
	sama, kecuali ditentukan lain oleh
	peraturan perundang-undangan dan peraturan
	yang berlaku di bidang Pasar Modal;
Ē.	Penambahan modal disetor menjadi efektif —
	setelah terjadinya penyetoran, dan saham —
	yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang
	sama dengan saham yang mempunyai
	klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh
	Perseroan, dengan tidak mengurangi
_	kewajiban Perseroan untuk mengurus

	pemb	eritahuan kepada Menteri Hukum dan Hak
	Asas	i Manusia Republik Indonesia;
	Peng	eluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa ——
	memb	erikan Hak Memesan Efek Terlebih ————
	Dahu	lu kepada pemegang saham dapat
	dila	kukan dalam hal pengeluaran Efek :
	i.	ditujukan kepada karyawan Perseroan; —
	ii.	ditujukan kepada pemegang obligasi
	•	atau Efek lain yang dapat dikonversi —
		menjadi saham, yang telah dikeluarkan -
		dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang
		Saham;
	iii.	dilakukan sesuai dengan sebagaimana —
	•	 diatur oleh peraturan perundang
		undangan dan peraturan yang berlaku di
		bidang Pasar Modal yang memperbolehkan
		penambahan modal tanpa memberikan Hak
		Memesan Efek Terlebih Dahulu;
•	Seti	ap penambahan modal melalui pengeluaran
	Efek	Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari
	kete:	ntuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ——
	ayat	6 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di
	atas	apabila ketentuan peraturan perundang-
	unda:	ngan dan peraturan yang berlaku di
	bida	ng Pasar Modal serta peraturan Bursa ——
	Efek	di tempat dimana saham-saham Perseroan

	sanam atau Erek yang mengandung nak untuk
	memperoleh saham, dapat dilakukan oleh
	Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum
	Pemegang Saham Perseroan terdahulu telah
	menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan
	memperhatikan peraturan-peraturan yang
	termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa -
	Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -
	dicatatkan. ————————————————————————————————————
7.	Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
	dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham
	Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka
	setiap penempatan saham-saham lebih lanjut —
	harus disetujui oleh Rapat umum Pemegang
	Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam -
	Anggaran Dasar ini, peraturan perundang
	undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
	Pasar Modal. ————————————————————————————————————
8.	Penambahan modal dasar yang mengakibatkan
	modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
	dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal —
	dasar, dapat dilakukan sepanjang :
	a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum —
	Pemegang Saham, yang menyetujui untuk
	menambah modal dasar;
-	b. telah mendapat persetujuan Menteri

		Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
		Indonesia;
	С.	penambahan modal ditempatkan dan
1		disetor, sehingga menjadi paling sedikit -
		25% (dua puluh lima persen) dari modal ——-
		dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu
		paling lambat 6 (enam) bulan setelah
		persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
		Manusia Republik Indonesia sebagaimana ——
		dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini;
	d.	dalam hal penambahan modal disetor —————
1		sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c tidak
		terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan ———
		harus mengubah kembali anggaran dasarnya,
		sehingga modal ditempatkan dan disetor
		paling sedikit 25% (dua puluh lima
		persen) dari modal dasar dengan ——————
		memperhatikan ketentuan peraturan
		perundang-undangan yang berlaku, dalam
		jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka
		waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak
		terpenuhi;
	е.	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
		sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.a Pasal
		ini, termasuk juga persetujuan untuk
		mengubah anggaran dasar sebagaimana ————
		dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini. —————
	pen	ngubahan anggaran dasar dalam rangka ————-
	per	nambahan modal dasar menjadi efektif ————

9.

	Secerali cerjadiliya peliyetorali modar yalig
	mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
	paling kurang 25% (dua puluh lima persen) ———
	dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
	sama dengan saham lainnya yang diterbitkan —
	oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ————
	kewajiban Perseroan untuk mengurus
	persetujuan pengubahan anggaran dasar dari —
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal -
ī	disetor tersebut. ————————————————————————————————————
10.	Perseroan dapat membeli kembali saham-saham —
	yang telah ditempatkan dan disetor (dibayar)
	penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari
	jumlah saham yang telah ditempatkan atau
	dalam jumlah lain apabila peraturan
	perundang-undangan menentukan lain
	-Pembelian kembali saham tersebut
	dilaksanakan sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
,	di bidang Pasar Modal
11.	Penurunan modal dasar Perseroan dan
	pengurangan modal ditempatkan Perseroan hanya
	dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat -
	Umum Pemegang Saham.
	Direksi Perseroan wajib memberitahukan ————
	keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk

pengurangan modal Perseroan kepada para -----

kreditur Perseroan dengan mengumumkannya ----

dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ---terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. ----_____S A H A M_____ -----Pasal 5-----1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan ---nilai nominal atau tanpa nilai nominal. ----Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 -----(satu) pihak saja, baik perorangan maupun ---badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) ---saham, yaitu orang atau badan hukum yang ---namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham ----Perseroan. ----Apabila saham karena sebab apapun menjadi ---milik beberapa orang, maka mereka yang ----memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara ---mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan -

Kantor Notaris

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dalam Daftar Pemegang Saham dan harus -----

dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham ---

	yang bersangkutan serta berhak mempergunakan
	semua hak yang diberikan oleh hukum yang
	timbul atas saham-saham tersebut. —————
5.	Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini
	belum dilaksanakan, maka para pemegang saham
	tersebut tidak berhak mengeluarkan suara
	dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan —
	pembayaran dividen untuk saham itu
	ditangguhkan. ————————————————————————————————————
6.	Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk —
	memberitahukan secara tertulis kepada
	Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama -
	itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang
	saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ——
	Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya
	pemegang saham yang sah atas saham-saham
	tersebut
7.	Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu)
	saham atau lebih dengan sendirinya menurut
	hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan
	kepada semua keputusan yang diambil dengan
	sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta
	peraturan perundang-undangan yang berlaku. —
8.	Seluruh saham yang dikeluarkan oleh —————
	Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti -
	ketentuan peraturan perundang-undangan
	mengenai pemberian jaminan saham, peraturan -
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal. ————————————————————————————————————

9.	Untuk saham Perseroan yang tercatat pada
	Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan —
	peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia
	dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana
Í	saham-saham Perseroan dicatatkan. ——————
10.	Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran
	Dasar ini, istilah "pemegang saham" berarti -
	pemegang saham seri A, pemegang saham seri B
	dan pemegang saham seri C, serta istilah
	"saham" berarti baik saham seri A, saham seri
ı	B maupun seri C.————————————————————————————————————
11.	Mengklasifikasikan pecahan saham hasil
	penggabungan nilai nominal saham (Reverse
	Stock) yang tidak mencapai 1 (satu) lembar —
	saham menjadi saham dengan klasifikasi yang —
ĺ	dapat ditarik kembali.————————————————————————————————————
	SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
	atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam
	Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
	serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di
	tempat dimana saham-saham Perseroan —————
Ì	dicatatkan
2.	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk —
	setiap saham diberi sehelai surat saham
3.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan

	sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih
	saham-saham yang dimiliki oleh seorang ————
	pemegang saham
4.	Pada surat saham sekurangnya harus ——————
	dicantumkan :
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat saham;
	c. Tanggal pengeluaran surat saham;
	d. Nilai Nominal saham;
	e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan
	oleh Direksi. ————————————————————————————————————
5.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus —
	dicantumkan :
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
	d. Nilai nominal saham; ————————
	e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang
	bersangkutan; ————————————————————————————————————
	f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan
	oleh Direksi.————————————————————————————————————
6.	Surat saham dan surat kolektif saham —————
	dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran
	dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang -
	dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan —
	dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar —
	Modal, serta ditandatangani oleh seorang
	anggota Direksi dan seorang anggota Dewan

7.

8.

Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak
langsung pada surat saham dan surat kolektif
saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau
Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya
yang bersangkutan, dengan mengindahkan ————-
peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal. —————
Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus
dalam rangka kontrak investasi kolektif),
Perseroan menerbitkan sertifikat atau
konfirmasi tertulis kepada Lembaga ——————
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank —
Kustodian yang bersangkutan, yang
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi
dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada -
sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan: —
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan; -
b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau
konfirmasi tertulis;
c. Jumlah saham yang tercakup dalam
sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 d Jumlah nilai nominal saham yang tercakup _

		dalam sertifikat atau konfirmasi
		tertulis;
	е.	Ketentuan bahwa setiap saham dalam
		Penitipan Kolektif dengan klasifikasi
		yang sama, adalah sepadan dan dapat
		pertukarkan antara satu dengan yang lain;
	f.	Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi -
		untuk pengubahan sertifikat atau
i		konfirmasi tertulis
		PENGGANTI SURAT SAHAM
		Pasal 7
1.	Dal	lam hal surat saham rusak, penggantian ———
	su	rat saham tersebut dapat dilakukan jika: —
	a.	pihak yang mengajukan permohonan
		penggantian saham adalah pemilik surat
		saham tersebut; dan
	b.	Perseroan telah menerima surat saham yang
ı		rusak
2.	Per	rseroan wajib memusnahkan surat saham yang
	rus	sak setelah memberikan pengganti surat
İ	sal	nam. ————————————————————————————————————
3.	Dal	lam hal surat saham hilang, penggantian
	su	rat saham tersebut dapat dilakukan jika : $-$
	a.	pihak yang mengajukan permohonan
		penggantian saham adalah pemilik surat
	ı	saham tersebut;
	b.	Perseroan telah mendapatkan dokumen
		pelaporan dari Kepolisian Republik
		Indonesia atas hilangnya surat saham

		1	tersebut;
		c.	Pihak yang mengajukan permohonan
			penggantian saham memberikan jaminan yang
			dipandang cukup oleh direksi Perseroan
		1	dan;
		d.	rencana pengeluaran pengganti surat
			saham yang hilang telah diumumkan di
			Bursa Efek di tempat dimana saham —————
			Perseroan dicatatkan dalam waktu paling —
			kurang 14 (empat belas) hari sebelum ———
ı			pengeluaran pengganti surat saham. —————
	4.	Bia	aya untuk pengeluaran pengganti surat
		sal	nam itu harus ditanggung oleh pemegang
Í		sał	nam yang bersangkutan. ————————
	5.	Per	ngeluaran pengganti surat saham, menurut —
		Pas	sal ini, mengakibatkan surat aslinya
ı		mer	njadi batal dan tidak berlaku lagi
	6.	Per	ngeluaran pengganti surat saham yang
		tei	rdaftar pada Bursa Efek di Indonesia,
		dil	lakukan dengan memperhatikan peraturan
			rundang-undangan dan peraturan yang berlaku
ı		di	bidang Pasar Modal di Indonesia
	7.	Ket 	centuan dalam Pasal 7 ini, mutatis
		mut	candis juga berlaku bagi pengeluaran ————-
		per	ngganti surat kolektif saham dan pengganti
ı		sei	rtifikat atau konfirmasi tertulis. —————
		D <i>P</i>	AFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
			Pasal 8
1	1.	Per	seroan berkewajiban untuk mengadakan

	Dai	ftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di —
	ter	npat kedudukan Perseroan. ———————
2.	Dal	am Daftar Pemegang Saham dicatat :
	a.	Nama dan alamat para Pemegang Saham;
	b.	Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham
,		yang dimiliki para Pemegang Saham;
	C.	Jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d.	Nama dan alamat dari orang atau badan
		hukum yang menjadi penerima gadai atau
		fidusia atas saham dan tanggal pembebanan
ī		saham tersebut serta;
	е.	Keterangan penyetoran saham dalam bentuk —
		lain (selain bentuk uang) dan keterangan -
		lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi -
		dan/atau diharuskan oleh peraturan
		perundang-undangan yang berlaku
3.	Dal	am Daftar Khusus dicatat keterangan
	mer	ngenai kepemilikan saham anggota Direksi —
	dar	n Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam
	Pei	rseroan dan/atau pada perseroan lain serta
	tar	nggal saham itu diperoleh. ——————
4.	Set	ciap pengubahan alamat dari pemegang saham
	wa	jib diberitahukan secara tertulis kepada —
	Dii	reksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro
	Adr	ministrasi Efek yang ditunjuk oleh
	Dii	ceksi)
	Sel	lama pemberitahuan demikian belum diterima,
	mał	ka semua surat kepada pemegang saham atau -
	per	ngumuman dan pemanggilan untuk Rapat Umum -

Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat ——
pemegang saham yang terakhir tercatat dalam —
Daftar Pemegang Saham Perseroan. —————

- Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas pengubahan tersebut oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi apabila Direktur Utama berhalangan atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ————

9.	Atas permintaan pemegang saham yang
	bersangkutan atau penerima gadai atau ————
	penerima fidusia, pembebanan atas saham harus
	dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan
	cara yang akan ditentukan oleh Direksi
	berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat -
	diterima oleh Direksi mengenai gadai atau
ſ	fidusia atas saham yang bersangkutan. —————
	PENITIPAN KOLEKTIF
	Pasal 9
1.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga —
	Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat —
	dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas —
	nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
	untuk kepentingan pemegang rekening pada
Ī	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ————
2.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
	Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -
	dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
	dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank
	Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk
	kepentingan pemegang rekening pada Bank
Ì	Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. ———
3.	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada —
	Bank Kustodian merupakan bagian dari
	portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak
	investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -
	Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan —
	dan Penyelesaian, maka Perseroan akan

mencatatkan saham tersebut dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif tersebut.

- Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama —

 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ——

 Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk ——

 kontrak investasi kolektif dalam Daftar ———

 Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama —

 pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan

 dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ————

 Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga —

 Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ———

 Kustodian kepada Perseroan atau Biro ———

 Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. —
- 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada —

	pemegang rekening sebagai tanda bukti
	pencatatan dalam rekening Efek
7.	Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari —
	jenis dan klasifikasi yang sama, yang
	diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan
	dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -
	lain
8.	Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi
	saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila
	surat saham tersebut hilang atau musnah,
	kecuali pemegang saham yang meminta mutasi —
	dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau
	jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan —
	adalah benar-benar pemilik yang sah dari
	saham yang hilang atau musnah tersebut dan —
	saham tersebut benar-benar hilang atau
	musnah. ————————————————————————————————————
9.	Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi
	saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila
	saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam —
	sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau —
	disita untuk pemeriksaan perkara pidana
10.	Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat
	dalam Penitipan Kolektif berhak hadir
	dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham —
	yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
11.	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib
	menyampaikan daftar rekening Efek beserta

jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh $$
masing-masing pemegang rekening pada Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk -
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham

- 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak

lain kepada Bank Kustodian dan kepada ————
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-——
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek tersebut. —————

- 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ---ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, --dengan ketentuan Bank Kustodian dan -----Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ---rekening Efek tersebut kepada Lembaga -----Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan ---pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, --untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ----

	tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang
	saham yang berhak untuk memperoleh dividen, -
	saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. —
16.	Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk
	pada ketentuan peraturan perundang-undangan -
	dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah —
	Republik Indonesia di tempat dimana saham
	saham Perseroan dicatatkan.
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 10
1.	Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib —
	dilakukan oleh Direksi dengan cara
	mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar -
	Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan
	akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh
	yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
	atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan —
	surat-surat lain yang cukup membuktikan
	pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi -
	tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran
	Dasar
2.	Akta pemindahan hak atau surat lain
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus
	berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau
	yang dapat diterima oleh Direksi dan
	salinannya disampaikan kepada Perseroan,
	dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak
_	atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di -

	Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-
	undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
	Pasar Modal di Indonesia. ————————————————————————————————————
3.	Pemindahan hak atas saham yang tercatat
	dalam rekening pada Penitipan Kolektif
	dicatat sebagai mutasi antar rekening,
	ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening —
	dalam Penitipan Kolektif ke atas nama
	individu pemegang saham yang bukan pemegang -
	rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan
	melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak -
	oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang
	dimaksud dalam Pasal 9 di atas. ——————
4.	Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan
	apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar
	telah dipenuhi
	Segala tindakan yang bertentangan dengan
	ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat
	bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak
	sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu
	ditangguhkan. ————————————————————————————————————
5.	Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik
	dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada
	surat saham dan surat kolektif saham yang
	bersangkutan.————————————————————————————————————
	Catatan itu harus diberi tanggal dan —————
	ditandatangani oleh Direktur Utama dan
-	Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah,

oleh Direksi. ----Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri ---dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak ----Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. atas saham dalam Daftar Pemegang Saham ----apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari ---persyaratan dalam pemindahan saham tidak ----terpenuhi. ----Apabila Direksi menolak untuk mendaftar ----pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 -(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. 8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada -Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, ---dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 ---(satu) hari kerja sebelum tanggal iklan ----pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham ---yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang -

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu -

Saham yang dimaksud. -----

atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk ----

saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan —— pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau — berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti —— haknya sebagaimana sewaktu-waktu —————— dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. —

- 13. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari —
 suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar —
 dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap —
 sebagai pemilik dari saham tersebut hingga —
 nama dari pemilik baru tersebut telah ———
 tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal ——
 tersebut dengan memperhatikan ketentuan ———
 perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
 di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa —

	Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan —
	dicatatkan
4.	Pemindahan hak atas saham yang tercatat di ——
	Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang —
	diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
	undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
	Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan
	Bursa Efek di tempat dimana saham-saham ———-
	Perseroan dicatatkan
5.	Pemegang saham yang mengajukan permintaan
	penyelenggaraan RUPS dan penyelenggaraan RUPS
	tersebut dipenuhi untuk diselenggarakan oleh
	Direksi, Dewan Komisaris atau berdasarkan
	penetapan pengadilan, wajib tidak mengalihkan
	saham yang dimilikinya dalam jangka waktu
	paling sedikit 6 (enam) bulan sejak
	penyelenggaraan RUPS.————————————————————————————————————
	D I R E K S I
	Pasal 11
. •	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi —
	terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) ———
	orang anggota Direksi, salah seorang
	diantaranya wajib diangkat sebagai Direktur -
	Utama. Dalam hal diperlukan, anggota Direksi
	lain dapat diangkat sebagai Wakil Direktur —
	Utama
	Direktur utama wajib berasal dari pihak yang
	independen terhadap pemegang saham

ī	pengendali			
2.	2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Di			angkat menjadi anggota Direksi —
orang perseorangan yang memenuhi pe				rangan yang memenuhi persyaratan
	pada saat diangkat dan selama menjaba			
	1.	Memp	ounya:	i akhlak, moral dan integritas —
yang baik;			k;	
	2. Cakap melakukan perbuatan hukum;			lakukan perbuatan hukum;
	3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan			
		dan	sela	ma menjabat:
		a.	tida	k pernah dinyatakan pailit:
		b.	tida	k pernah menjadi anggota Direksi
			dan/	atau anggota Dewan Komisaris
			yang	dinyatakan bersalah menyebabkan
		1	suat	u perusahaan dinyatakan pailit;
		С.	tida	k pernah dihukum karena
			mela	kukan tindak pidana yang
			meru	gikan keuangan negara dan/atau
			yang	berkaitan dengan sektor
		1	keua	ngan; dan
		d.	tida	k pernah menjadi anggota Direksi
			dan/	atau anggota Dewan Komisaris
			yang	selama menjabat:
			i.	Pernah tidak menyelenggarakan
			I	RUPS Tahunan;
			ii.	Pertanggungjawabannya sebagai
				anggota Direksi dan/atau
				anggota Dewan Komisaris pernah -
				tidak diterima oleh RUPS atau
			_	pernah tidak memberikan

	pertanggungjawaban sebagai
	anggota Direksi dan/atau
	anggota Dewan Komisaris kepada -
	RUPS; dan
	iii. Pernah menyebabkan perseroan
	yang telah memperoleh izin,
	persetujuan, atau pendaftaran —
	dari Otoritas Jasa Keuangan
	tidak memenuhi kewajiban
	penyampaian laporan tahunan
	dan/atau laporan keuangan
1	kepada Otoritas Jasa Keuangan.—
4. Be	ckomitmen untuk mematuhi ketentuan dan-
pe	raturan perundang-undangan khususnya
di	bidang perbankan dan dan pasar modal -
se	rta mendukung kebijakan Otoritas Jasa -
Ke ⁻	uangan; ————————————————————————————————————
5. Mer	miliki pengetahuan dan/atau keahlian di
bio	dang yang dibutuhkan Perseroan; dan
6. Mer	menuhi persyaratan lainnya yang
di	tentukan Otoritas Jasa Keuangan ————
te	rkait dengan proses penilaian
kei	mampuan dan kepatutan calon anggota
Di	reksi dan/atau calon anggota Dewan
Кол	misaris Perseroan.————————————————————————————————————
Setiap	usulan penggantian dan/atau
pengar	ngkatan anggota Direksi kepada RUPS
wajib	memperhatikan rekomendasi komite yang
menjal	ankan fungsi nominasi dan

3.

Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk---jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-1 -----

(pertama) setelah pengangkatan anggota ----Direksi yang dimaksud, dengan tidak -----

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ---tersebut untuk memberhentikan anggota -----

Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, memperhatikan Pasal 11

ayat 6 dengan menyebutkan alasannya, setelah

anggota Direksi yang bersangkutan diberi ----

kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum ---Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat

Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian

demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham yang memutuskan -----

pemberhentiannya, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -

Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat -

sebelum dan/atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

sebelumnya, maka masa jabatan anggota -----

Direksi tersebut mengikuti mayoritas anggota

Direksi lainnya. ————

5.	Setelah masa jabatan berakhir anggota ————
	Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh
	Rapat Umum Pemegang Saham dengan ——————
	mempertimbangkan rekomendasi komite yang
	menjalankan fungsi nominasi.——————
6.	Pemberhentian atau penggantian anggota
	Direksi yang dilakukan sebelum periode masa
	jabatan anggota Direksi berakhir wajib
	memperhatikan ketentuan yang ada di dalam —
	ketentuan yang diatur dalam Peraturan ————-
	Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan —
	perundang-undangan yang berlaku
7.	Pemberhentian atau penggantian Direktur ———
	fungsi kepatuhan sebelum periode masa
	jabatan berakhir wajib mendapatkan —————
	persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas —
	Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
	- Dalam hal terjadi pemberhentian atau
	penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur
	yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Perseroan
	menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa
	Keuangan dengan memuat informasi mengenai:—
	a. alasan atau pertimbangan dilakukannya
	pemberhentian atau penggantian Direktur
	Utama dan/atau Direktur yang membawahkan
	fungsi kepatuhan; dan
	o. Perseroan dapat menyertakan profil calon
	pengganti yang dinilai memenuhi

	persyaratan untuk dilakukan penilaian	
	kemampuan dan kepatutan.	
	enyampaian permohonan kepada Otoritas Ja	ısa
	euangan, disampaikan Perseroan paling la	ıma
	(satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan	ı —
	UPS yang memuat agenda pemberhentian atau	l —
	enggantian Direktur Utama dan/atau Direkt	ur
l	ang membawahkan fungsi kepatuhan.	
8.	ara anggota Direksi dapat diberi gaji tia	p-
	iap bulan dan tunjangan lainnya yang ——-	
	esarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemega	ıng
	aham dan wewenang tersebut oleh Rapat Um	ıum
	emegang Saham dapat dilimpahkan kepada —-	
I	ewan Komisaris. ————————————————————————————————————	
9.	pabila oleh suatu sebab jabatan anggota —	
	ireksi lowong, maka Perseroan wajib ———-	
	enyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham	۱ –
	alam jangka waktu paling lambat 90	
	sembilan puluh) hari sejak terjadi lowong	1 –
	ntuk mengisi lowong itu	
	asa jabatan seorang yang diangkat untuk -	
	engisi lowongan tersebut adalah sisa masa	ι —
	abatan dari anggota Direksi yang jabatann	ıya
l	elah menjadi lowong tersebut. ——————	
10.	pabila oleh suatu sebab apapun semua ———	
	abatan anggota Direksi lowong, maka	
	erseroan wajib menyelenggarakan Rapat Um	ıum
	emegang Saham dalam jangka waktu paling -	
-	ambat 90 (sembilan puluh) hari sejak	

terjadinya lowongan untuk mengangkat ----Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.------

- 11. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 60 (enam ——puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ——dirinya.
- Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum
 Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan —
 pengunduran diri anggota Direksi dalam ———
 jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ———
 puluh) hari setelah diterimanya surat ————
 pengunduran diri tersebut. ——————
 Kepada anggota Direksi yang mengundurkan ——
 diri sebagaimana tersebut di atas tetap ———
 dapat dimintakan pertanggung-jawabannya ———
 sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai
 dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam ——
 Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. —————
- 14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri

	seh	ingga mengakibatkan jumlah anggota						
	Dir	eksi menjadi kurang dari yang diatur pada						
	ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh - Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat							
	ang	gota Direksi yang baru sehingga memenuhi						
	per	syaratan minimal jumlah anggota Direksi -						
l	ter	sebut						
15.	Jab	atan anggota Direksi berakhir apabila:—						
	a.	Meninggal dunia;						
	b.	Masa jabatannya berakhir;						
	c.	Diberhentikan berdasarkan keputusan						
	i	Rapat Umum Pemegang Saham;						
	d.	Mengundurkan diri sesuai dengan						
	Ī	ketentuan dalam Pasal ini;						
	e.	Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah						
		pengampuan berdasarkan suatu keputusan						
	İ	Pengadilan;						
	f.	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai						
		anggota Direksi berdasarkan ketentuan						
		Anggaran Dasar dan peraturan perundang						
I		undangan yang berlaku. ———————						
16.	Ang	gota Direksi sewaktu-waktu dapat						
	dib	erhentikan untuk sementara waktu oleh						
	Dew	an Komisaris dengan menyebutkan						
I	ala	sannya						
17.	Ata	s pemberhentian sementara sebagaimana						
	dim	aksud pada ayat 16 berlaku ketentuan ———						
-	sebagai berikut :							

a.	Kepui I	Lusan Dewan Komisaris diambii dengan		
	tata	cara pengambilan keputusan Dewan		
	Komi	saris;		
b.	Dibe	ritahukan secara tertulis kepada		
	yang	bersangkutan disertai alasan yang -		
	menye	ebabkan tindakan tersebut dengan		
	temb	usan kepada Direksi;		
С.	Dewar	n Komisaris harus menyelenggarakan—		
	RUPS	untuk mencabut atau menguatkan		
	kepu	tusan pemberhentian sementara		
	ters	ebut dalam jangka waktu paling		
	lamba	at 90 (sembilan puluh) hari setelah		
	tanggal pemberhentian sementara.			
d.	Anggota Direksi yang diberhentikan			
	seme	ntara sebagaimana dimaksud pada ayat		
	16 t:	idak berwenang:		
	1)	Menjalankan pengurusan Perseroan ——		
		untuk kepentingan Perseroan sesuai -		
	1	dengan maksud dan tujuan Perseroan		
	2) [Mewakili Perseroan di dalam maupun —		
		di luar Pengadilan.——————		
е.	Denga	an lampaunya jangka waktu		
	penyelenggaraan RUPS sebagaimana			
	dima	ksud pada huruf c ayat 1 atau RUPS		
	tida	k dapat mengambil keputusan, maka —		
	pembe	erhentian sementara tersebut menjadi		
	bata	1.————		
f.	Dalar	n RUPS sebagaimana dimaksud pada		
	huru	f c ayat ini, anggota Direksi yang -		

		bersangkutan diberi kesempatan untuk		
		membela diri.———————————————————————————————————		
18.	Para	a anggota Direksi dilarang merangkap		
	Jaba	atan:		
	a.	sebagai anggota Direksi, anggota Dewan —		
		Komisaris, anggota Dewan Pengawas		
		Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada		
		Bank, Perusahaan, dan/atau Lembaga lain;		
	b.	pada bidang tugas fungsional pada		
	1	lembaga keuangan bank dan/atau lembaga —		
		keuangan bukan bank yang berkedudukan di		
		dalam maupun di luar negeri;		
	C	pada jabatan lain yang dapat menimbulkan		
	••	benturan kepentingan dalam pelaksanaan -		
		tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau-		
	d.			
	α.	pada jabatan lain sesuai dengan		
		ketentuan peraturan perundang-undangan -		
		yang berlaku mengenai rangkap jabatan —		
		serta pengecualian rangkap jabatan		
		TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI		
		Pasal 12		
1.	Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung			
	jawab atas pengurusan Perseroan untuk			
	kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud -			
	dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam -			
	ketentuan peraturan perundang-undangan,			
	Ango	garan Dasar, dan keputusan RUPS		
2.	Set	iap anggota Direksi wajib dengan itikad —		
	bail	k, penuh tanggung jawab dan dengan		

kehati-hatian menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan --yang berlaku dan Anggaran Dasar. ---Direksi wajib melaksanakan RUPS Tahunan dan-RUPS lainnya sebagaimana diatur peraturan --perundangan dan Anggaran Dasar. ----Tugas pokok Direksi adalah: -----Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan -Perseroan sesuai dengan maksud dan ----tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; -----Menguasai, memelihara dan mengurus ----kekayaan Perseroan untuk kepentingan ----Perseroan; -----Menyusun rencana kerja tahunan yang ---memuat anggaran tahunan Perseroan dan --wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ---d. Menetapkan dalam Keputusan Direksi ----mengenai hal-hal yang menyangkut _____ struktur organisasi Perseroan termasuk pembidangan tugas anggota Direksi, ----mekanisme Direktur Pengganti, mekanisme dalam hal Direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya, dan membentuk -----

3.

Kantor Notaris

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

komite dalam rangka mendukung -----

		elektivitas pelaksanaan tugas uan ————		
I		tanggung jawab Direksi. ——————		
(e. '	Mengatur ketentuan tentang kepegawaian		
		Perseroan, termasuk penetapan gaji,		
		pensiun atau jaminan hari tua dan		
		penghasilan lain bagi pegawai Perseroan.		
		Mengangkat dan memberhentikan pegawai —		
		Perseroan berdasarkan peraturan		
ı		kepegawaian Perseroan.		
	f.	menerapkan Tata Kelola yang baik pada —		
		Perseroan, manajemen risiko, dan		
		kepatuhan secara integrasi yang		
		disesuaikan dengan perkembangan		
		ekosistem perbankan dan pasar modal		
		terkini serta didukung dengan		
I		digitalisasi dan inovasi teknologi		
5.	Dire	eksi berhak mewakili Perseroan di dalam —		
(dan	di luar Pengadilan tentang segala hal		
(dan	dalam segala kejadian, mengikat		
]	Pers	seroan dengan pihak lain dan pihak lain -		
(deng	gan Perseroan, serta menjalankan segala -		
1	tino	dakan, baik yang mengenai kepengurusan —		
ı	maur	oun kepemilikan, dengan pembatasan		
1	pemk	batasan yang ditetapkan dalam ayat 7,		
ć	ayat	at 8 dan ayat 9 Pasal ini, dengan		
ı	memp	perhatikan peraturan perundang-undangan -		
(dan	peraturan yang berlaku di bidang		
	Perk	oankan dan Pasar Modal di Indonesia. ———		
6.	Dire —	eksi wajib membentuk komite yang paling —		

7

	sed	ikit terdiri atas Komite Manajemen					
	Ris	iko, Komite Kebijakan Kredit atau					
	Peml	biayaan, Komite Kredit atau Pembiayaan, –					
	dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.						
	Dir	eksi dapat membentuk komite lain yang					
	dis	esuaikan dengan kebutuhan dan/atau					
	kom	pleksitas Perseroan.———————					
	Per	buatan-perbuatan Direksi dibawah ini					
	har	us mendapat persetujuan dari Dewan					
	Kom	isaris :					
	a.	pembukaan atau penutupan kantor cabang,					
		atau perwakilan di dalam dan di luar					
I	ı	wilayah Republik Indonesia;					
	b.	untuk menyusun dan melaksanakan rencana					
		kerja tahunan sebelum dimulainya tahun -					
		buku yang akan datang, termasuk rencana					
		bisnis dan korporasi Perseroan, yang					
		memuat anggaran tahunan Perseroan untuk					
İ	Ĭ	tahun buku yang akan datang;					
	С.	meminjam uang yang melampaui jumlah yang					
		sewaktu-waktu ditetapkan oleh Rapat					
		Dewan Komisaris atau mengeluarkan					
		obligasi atau instrumen hutang (debt					
		instrument) lain baik melalui Pasar					
ı	1	Modal atau tidak;					
ļ	d.	mengeluarkan jaminan atau letter of					
		credit untuk suatu jumlah yang melampaui					
		jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan					
	-	oleh Rapat Dewan Komisaris;					

е.	penyertaan dalam suatu usaha atau
	perusahaan atau perseroan atau
	mendirikan perusahaan baru yang tidak —
	dalam rangka penyelamatan piutang,
	dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan yang terkait;
f.	menunjuk arbiter atau menunjuk advokat,
	penasehat hukum atau pihak lain untuk $$
	mewakili Perseroan dalam penyelesaian —
	suatu perselisihan atau perkara yang
	biayanya melampaui jumlah yang sewaktu
	waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan
	Komisaris; ————————————————————————————————————
g.	melepaskan atau menjual barang tidak
	bergerak milik Perseroan yang melebihi -
	jumlah tertentu yang ditetapkan oleh
	Rapat Dewan Komisaris;
i.	melepaskan sebagian atau seluruhnya
	penyertaan Perseroan dalam Perseroan
	atau badan lain;
j.	perbuatan untuk tidak menagih lagi,
	mengalihkan atau melepaskan hak untuk —
	menagih atas piutang pokok macet yang —
	telah dihapus bukukan;
Apak	oila tindakan-tindakan sebagaimana
ters	sebut tidak termasuk dalam rencana bisnis
Pers	seroan, maka harus mendapat persetujuan -
terl	ebih dahulu dari Dewan Komisaris
Pers	seroan dengan memperhatikan ketentuan

	peraturan perundang-undangan dan peratura:				
	yang berlaku di Perbankan dan bidang Pasar —				
1	Moda	al.————————————————————————————————————			
8.	Unti	uk menjalankan perbuatan hukum :			
	a.	mengalihkan, melepaskan hak yang			
		jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua)			
		bagian dari jumlah kekayaan bersih ———-			
		Perseroan atau merupakan seluruh harta -			
		kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu)			
		transaksi atau beberapa transaksi yang —			
		berdiri sendiri ataupun yang berkaitan -			
		satu sama lain dalam 1 (satu) tahun			
	ı	buku; atau			
	b.	menjadikan jaminan utang yang jumlahnya			
		lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian			
		dari jumlah kekayaan bersih Perseroan —			
		atau merupakan seluruh harta kekayaan —			
		Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi			
		atau beberapa transaksi yang berdiri			
		sendiri ataupun yang berkaitan satu sama			
	İ	lain;			
	C.	membeli kembali saham Perseroan yang ——			
		telah ditempatkan serta ——————			
		melepaskan/menjual lebih lanjut saham —			
		Perseoan yang telah dibeli kembali oleh			
	ı	Perseroan;			
	Dire	eksi harus mendapat persetujuan dari ———			
	Rapa	at Umum Pemegang Saham dengan ketentuan -			
_	seba	agai berikut :			

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud——

 dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, —

 RUPS kedua dapat diadakan dengan ————

 ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ——

 mengambil keputusan jika RUPS dihadiri —

 oleh pemegang saham yang memeliki paling

 sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari —

 jumlah seluruh saham dengan hak suara —

 yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 —

 (tiga per empat) bagian dari jumlah ——

 suara yang dikeluarkan secara sah dalam

 Rapat Untuk mengambil keputusan, ————

 pemanggilan dan waktu penyelenggaraan —

 RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK/Instansi

 yang berwenang dan/atau penggantinya.——
- 9. Direksi mengumumkan perbuatan hukum untuk melepaskan hak atas atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran

- 10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa ——
 transaksi yang memuat benturan kepentingan —
 antara kepentingan ekonomis pribadi anggota
 Direksi, anggota Dewan Komisaris atau ————
 pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis
 Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan ——
 Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur
 dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar ini. ——

 11. Apabila terjadi sesuatu hal dimana ——————

	Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan
	diwakili oleh pihak lain yang tidak
	mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk
	oleh Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan
	lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
	ayat 8 Pasal ini. ——————————————————————————————————
12.a	. Direktur Utama berhak dan berwenang
	bertindak untuk dan atas nama Direksi
ı	serta mewakili Perseroan;
b	. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -
	berhalangan karena sebab apapun juga, hal -
	mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak —
	ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak —
	dan berwenang bertindak untuk dan atas
ı	nama Direksi serta mewakili Perseroan. ——
С	. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil —————
	Direktur Utama tidak hadir atau
	berhalangan karena sebab apapun juga, hal -
	mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak —
	ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi
	lainnya berhak dan berwenang bertindak
	untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
	Perseroan. ————————————————————————————————————
13.	Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi
	untuk perbuatan tertentu berhak pula
	mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
	atau kuasanya dengan memberikan kepadanya —
	kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur
_	dalam suatu surat kuasa, wewenang yang

demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ---Anggaran Dasar. ----14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada ----Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum -----Pemegang Saham tidak menetapkan maka ----pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. --15. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola ---Perseroan wajib bertindak sesuai dengan ---keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum ---Pemegang Saham. ----16. Mengadakan dan membuat pembukuan serta ---anggaran dasar perseroan sesuai dengan ----kelaziman yang berlaku dalam perseroan. ----Direksi bertanggung jawab untuk menciptakan-17. dan memelihara sistem pengendalian intern --yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal. ---Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan audit atau ---pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan ---kerja audit intern Perseroan, auditor ----ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa ----Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab----

dan lembaga lain. ----

18.

	sec	ara tanggung renteng atas kerugian ————-						
	Per	seroan yang disebabkan oleh kesalahan						
	atau kelalaian anggota Direksi dalam							
	menjalankan tugasnya, kecuali dapat							
	membuktikan:							
	a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan							
	1	atau kelalainnya;						
	b.	telah melakukan pengurusan dengan itikad						
		baik, penuh tanggung jawab, dan kehati						
		hatian untuk kepentingan dan sesuai						
	Í	dengan maksud dan tujuan Perseroan;						
	c.	tidak mempunyai benturan kepentingan						
		baik langsung maupun tidak langsung atas						
		tindakan pengurusan yang mengakibatkan -						
	1	kerugian; dan						
	d.	telah mengambil tindakan untuk mencegah						
		timbul atau berlanjutnya kerugian						
1		tersebut.						
		RAPAT DIREKSI						
		Pasal 13						
1.	Dir	eksi wajib mengadakan rapat Direksi ————						
	sec	ara berkala paling kurang 1 (satu) kali —						
	dal	am setiap bulan dan menjadwalkan rapat —						
	unt	uk tahun berikutnya sebelum berakhirnya -						
ı	tah	un buku. ———————————————————————————————————						
2.	Dir	eksi wajib mengadakan rapat Direksi						
	ber	sama Dewan Komisaris secara berkala						
	pal	ing kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)						
	bulan							

3.

- 5. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat ——
 yang disampaikan langsung kepada setiap ——
 anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat, atau ———
 dengan surat elektronik (email), atau dengan sarana media elektronik lainnya sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan dengan

tida	ak mempe:	rhitungkar	ı tanggal	pemanggilan	
dan	tanggal	Rapat;			

- - Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang bersangkutan.
- 9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam

	Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi
	lainnya berdasarkan surat kuasa yang
	diberikan khusus untuk keperluan tersebut. —
10.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak
	mengambil keputusan yang sah dan mengikat
	apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
	dari jumlah anggota Direksi hadir atau
	diwakili secara sah dalam Rapat. —————
11.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil
	berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah —
	untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
	diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
	suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) –
	bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan —
	secara sah dalam Rapat. ————————————————————————————————————
12.	Apabila suara yang setuju dan yang tidak
	setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi -
	terlebih dahulu akan meminta pendapat secara
	tertulis dari Komisaris Utama sebelum Ketua
	Rapat Direksi menentukan putusannya
13.a	. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak —
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
	(satu) suara untuk setiap anggota Direksi -
	lain yang diwakilinya. Apabila anggota
	Direksi mempunyai benturan kepentingan
	terhadap suatu mata acara rapat, maka
	anggota Direksi tersebut harus
	menginformasikan kepada seluruh anggota

_	
	Direksi terkait hal ini dan memberikan
	suara abstain untuk mata acara dimaksud.—
b.	Pemungutan suara mengenai diri orang
	dilakukan dengan surat suara tertutup
	tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
	suara mengenai hal-hal lain dilakukan
	secara lisan kecuali Ketua Rapat
	menentukan lain tanpa ada keberatan
	berdasarkan suara terbanyak dari yang
	hadir
С.	Suara abstain (blanko) dianggap
	mengeluarkan suara yang sama dengan dengan
	suara mayoritas yang mengeluarkan suara —
	dalam Rapat. ————————————————————————————————————
d.	Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam
	rapat Direksi melalui media
	telekonferensi, video konferensi, atau
	sarana media elektronik lainnya yang
	memungkinkan semua orang untuk saling
	mendengar dan/atau melihat satu sama lain.

Partisipasi demikian dipersamakan dengan —

kehadiran secara pribadi dalam rapat dan —

dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran

rapat. Anggota Direksi yang berpartisipasi

dalam rapat dengan cara ini dapat -----

bertindak sebagai ketua rapat dan suara ---

yang dikeluarkan dipersamakan dengan suara

yang secara sah dikeluarkan dalam rapat. —

Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi —

14. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan ---diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat ----Direksi bersama Dewan Komisaris, harus ----dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat dibuat oleh seorang notulis dan kemudian harus ---ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan ----disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi --dan Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat --oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

15.	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang
	sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -
	ketentuan semua anggota Direksi telah
	diberitahu secara tertulis mengenai usul
	keputusan yang dimaksud dan semua anggota
	Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
	yang diajukan secara tertulis serta
	menandatangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian
	mempunyai kekuatan yang sama dengan
	keputusan yang diambil dengan sah dalam
	Rapat Direksi.————————————————————————————————————
	DEWAN KOMISARIS

_____Pasal 14_____

1.	Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan
	Komisaris. Anggota Dewan Komisaris terdiri -
	atas Komisaris Independen dan Komisaris Non
	Independen sesuai dengan ketentuan
	perundang-undangan yang berlaku
	- Dewan Komisaris terdiri dari sekurang
	kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan
	Komisaris, salah seorang diantaranya wajib —
	diangkat sebagai Komisaris Utama. Dalam hal
	diperlukan, anggota Dewan Komisaris lain
	dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris
	Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai
	Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan
	hukum yang mengatur mengenai Perseroan
	Terbatas, Pasar Modal, dan Perbankan

2.	Calon Komisaris Independen harus memiliki:—
	a. pengetahuan di bidang perbankan yang
	memadai dan relevan dengan jabatan
	sebagai Komisaris Independen; dan
	b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau
	bidang Keuangan.
	Komisaris Non Independen dapat beralih
	menjadi Komisaris Independen pada Perseroan
	atau kelompok usaha Perseroan yang
	bersangkutan dengan memenuhi persyaratan
	sebagai Komisaris Independen.
	- Komisaris Non Independen yang akan beralih
	menjadi Komisaris Independen pada Perseroan
	yang bersangkutan wajib menjalani masa ————
	tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
	- Peralihan dari Komisaris Non Independen
	menjadi Komisaris Independen wajib
	memperoleh persetujuan Otoritas Jasa
	Keuangan melalui penilaian kemampuan dan
	kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas -
	Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan —
	dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.——
	- Komisaris Independen dapat diangkat
	kembali setelah mendapatkan persetujuan
	RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode —
	masa jabatan secara berturut-turut
	Komisaris Independen yang telah menjabat
	selama 2 (dua) periode masa jabatan secara -
-	berturut-turut dapat diangkat kembali pada –

periode selanjutnya sebagai Komisaris -----

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak ----mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham --tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum ---masa jabatannya berakhir, memperhatikan ayat 8 tentang pemberhentian anggota Dewan -----Komisaris. Pemberhentian demikian berlaku --sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham --yang memutuskan pemberhentian tersebut, ---kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh ---Rapat Umum Pemegang Saham. ----Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang --diangkat sebelum dan/atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, maka masa jabatan ---anggota Dewan Komisaris tersebut mengikuti mayoritas anggota Dewan Komisaris lainnya. —

- 5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham mempertimbangkan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi. ---------------------------
- 6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. —
- Dewan Komisaris lowong, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 ————— (sembilan puluh) hari setelah terjadinya —— lowong untuk mengisi lowong itu. —————— Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi tersebut adalah sisa masa jabatan —— dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. ——————
- 8. Ketentuan mengenai penggantian dan/atau ———
 pengangkatan anggota Direksi dan ————
 pemberhentian atau penggantian anggota ————
 Direksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 11 ayat 6 berlaku secara mutatis
 mutandis bagi anggota Dewan Komisaris.————

	seca	ara mutatis mutandis bagi Komisaris
	Inde	ependen.
10.	Jaba	atan anggota Dewan Komisaris berakhir
	apal	oila :
	a.	Meninggal dunia;
	b.	Masa jabatannya berakhir;
	С.	Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum
		Pemegang Saham;
	d.	Mengundurkan diri sesuai dengan
		ketentuan Pasal ini;
	е.	Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
		pengampuan berdasarkan suatu keputusan -
		Pengadilan;
	f.	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
		anggota Dewan Komisaris berdasarkan
		Anggaran Dasar ini dan peraturan
		perundang-undangan lainnya
11.	Ango	gota Dewan Komisaris dilarang merangkap —
	jaba	atan:
	a.	sebagai anggota Direksi, anggota Dewan —
		Komisaris, anggota Dewan Pengawas
		Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada
		lembaga keuangan atau perusahaan
		keuangan baik bank maupun bukan bank;
	b.	sebagai anggota Direksi, anggota Dewan —
		Komisaris, anggota Dewan Pengawas
		Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada
		lebih dari 1 (satu) lembaga atau
		perusahaan bukan keuangan, baik yang

	berkedudukan di dalam maupun di luar
1	negeri;
c.	pada bidang tugas fungsional pada
	lembaga keuangan bank dan/atau lembaga -
	keuangan bukan bank yang berkedudukan di
Ī	dalam maupun di luar negeri;
d.	pada jabatan lain yang dapat menimbulkan
	benturan kepentingan dalam pelaksanaan -
	tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; -
1	dan
е.	pada jabatan lain sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan -
	yang berlaku mengenai rangkap jabatan —
	serta pengecualian rangkap jabatan
	Komisaris Independen dilarang merangkap
	jabatan sebagai pejabat publik
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 15
1. Dew	an Komisaris bertugas :
a.	Melakukan pengawasan untuk kepentingan —
	Perseroan atas kebijakan dan jalannya —
	pengurusan oleh Direksi, memberikan
	nasihat kepada Direksi, dan bertanggung
	jawab atas pengawasan tersebut, sesuai -
	dengan maksud dan tujuan Perseroan yang
	ditetapkan dalam ketentuan peraturan
	perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan
Ĭ	keputusan RUPS
b.	Menerima dan melaksanakan kewenangan

	-	yang diserahkan dan/atau diberikan ———-
		kepada Dewan Komisaris sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan,
		Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS
		dan melaksanakan tugas, wewenang dan
		tanggung jawab dengan itikad baik dan
	·	dengan prinsip kehati-hatian. ——————
	С.	Melakukan tugas, wewenang dan tanggung -
		jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran —
		Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum
		Pemegang Saham dengan itikad baik, penuh
Ī		tanggung jawab dan kehati-hatian. ————
	d.	Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi
		pelaksanaan tata kelola, manajemen
		risiko, dan kepatuhan secara ——————
		terintegrasi serta kebijakan strategis —
		Perseroan, sesuai dengan ketentuan ————
		peraturan perundang-undangan, Anggaran —
•	•	Dasar, dan/atau keputusan RUPS
	е.	Melakukan pengawasan terhadap tindak
		lanjut Direksi atas temuan audit atau
		pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan
		kerja audit intern Perseroan, auditor —
		ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa
		Keuangan, dan/atau hasil pengawasan
1		otoritas dan lembaga lain. ——————
2.	Sehi	ubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana
	yang	g dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan —
	Komi	isaris berkewajiban :

a.	Mengevaluasi rencana kerja tahunan,
	termasuk rencana bisnis dan korporasi —
	Perseroan, dan mengawasi pelaksanaan
ı	rencana kerja tahunan Perseroan;
b.	Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang —
	Saham untuk memutuskan penunjukan
	Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan -
	Publik yang akan memberikan jasa audit -
	atas informasi keuangan historis
	tahunan, mempertimbangkan rekomendasi —
i	Komite Audit Perseroan;
c.	Mengikuti perkembangan kegiatan
	Perseroan, dan dalam hal Perseroan
	menunjukkan gejala kemunduran yang
	menyolok, segera melaporkan kepada Rapat
	Umum Pemegang Saham dengan disertai
	saran mengenai langkah perbaikan yang —
ı	harus ditempuh;
d.	Memberikan pendapat dan saran kepada
	Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
	setiap persoalan lainnya yang dianggap —
I	penting bagi pengelolaan Perseroan;
е.	Melakukan tugas pengawasan lainnya yang
	ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
I	Saham;
f.	Memberikan tanggapan atas laporan —————
	berkala Direksi dan pada setiap waktu
	yang diperlukan mengenai perkembangan —
-	Perseroan

3.	Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang
	paling sedikit terdiri atas Komite Audit,
	Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi
	dan Nominasi. Dewan Komisaris dapat
	membentuk komite lain yang disesuaikan
	dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas
	Perseroan dan/atau memperluas cakupan
	pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan
	wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan
l	tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.——
4.	Pembagian kerja diantara para anggota Dewan
	Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk
	kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat —
	dibantu oleh sekretaris atas beban
l	Perseroan
5.	Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak —
	memberhentikan untuk sementara waktu seorang
	atau lebih anggota Direksi dari jabatannya,
	apabila anggota Direksi tersebut bertindak -
	bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan -
	peraturan perundang-undangan yang berlaku —
	atau melalaikan kewajibannya atau terdapat -
I	alasan yang mendesak bagi Perseroan. ————
6.	Pemberhentian sementara itu harus
	diberitahukan kepada yang bersangkutan ————
	dengan disertai alasan dari tindakan
l	tersebut
7.	Dalam jangka waktu paling lambat 90
-	(sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian

sementara itu, Perseroan wajib untuk ----menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk itu yang akan ---memutuskan apakah anggota Direksi yang ---bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya ----semula, sedangkan kepada anggota Direksi ---yang diberhentikan sementara itu diberi ---kesempatan untuk hadir guna membela diri. --Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan ----Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham ----dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa --pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum -Pemegang Saham yang bersangkutan. ----Apabila Rapat Umum Pemegang Saham ----sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan ---puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut --menjadi batal demi hukum dan yang -----

ı	bersangkutan menduduki kembali jabatannya. —
8.	Apabila seluruh anggota Direksi
	diberhentikan untuk sementara dan Perseroan
	tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi,
	maka untuk sementara Dewan Komisaris
	diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam -
	hal demikian kekuasaan sementara kepada
	seorang atau lebih diantara mereka atas
l	tanggungan mereka bersama.———————
9.	Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka —
	segala tugas dan wewenang yang diberikan
	kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan —
	Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku -
i	pula baginya. ————————————————————————————————————
10.	Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan
	secara tertulis atau bantuan kepada Direksi
	dengan cara mendampingi Direksi, dalam
	melakukan perbuatan hukum tertentu yang
ı	bukan merupakan tindakan pengurusan. ————
11.	Ketentuan mengenai pertanggungjawaban ————
	Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
	ayat 18 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan
	Komisaris.————————————————————————————————————
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Pasal 16
1.a.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat
	paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) —
I	bulan;
b.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat

	bersama Direksi secara berkala paling
1	kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
c.	Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib
	dihadiri oleh seluruh anggota Dewan
	Komisaris secara fisik paling sedikit 2
	(dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Komisaris
	Non Independen yang tidak dapat menghadiri
	rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat
	Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan —
ı	memanfaatkan teknologi informasi.
2.	Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat
	kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
	usaha utama Perseroan di dalam wilayah ————
	Republik Indonesia dengan dihadiri
	sekurangnya oleh mayoritas anggota Dewan
	Komisaris dan selebihnya dapat mengikutinya
	melalui media telekonferensi, video
	konferensi, atau sarana media elektronik
	lainnya yang memungkinkan setiap peserta
	Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan
	mendengar secara langsung serta
	berpartisipasi dalam Rapat tersebut dengan —
	tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan
	yang berlaku. Keikutsertaan melalui media —
	tersebut tetap dianggap sebagai kehadiran —
I	dalam Rapat. ————————————————————————————————————
3.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan-
	oleh Komisaris Utama, atau pihak yang
_	ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan

- 5. Batas waktu sebagaimana diatur dalam ayat 4

 Pasal 16 ini tidak berlaku sepanjang seluruh
 anggota Dewan Komisaris atau penggantinya —
 menyetujui secara tertulis dengan batas ——
 waktu pemanggilan yang lebih pendek. ————
- 6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan ——
 tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara
 rapat yang telah ditentukan sebelumnya ——
 atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan —
 cara terperinci dan disertai dengan dokumendokumen yang akan digunakan dalam rapat. ——
- 7. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam

	wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang
	ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat —
	Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil —
	keputusan yang sah dan mengikat
8.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh
	Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama —
	tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,
	maka rapat akan dipimpin oleh Wakil
	Komisaris Utama (jika diangkat). ——————
	Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak dapat
	hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat
	akan dipimpin oleh salah seorang anggota
	Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari -
	anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau
	diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang —
	bersangkutan. ————————————————————————————————————
9.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat
	diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya -
	oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan -
	surat kuasa yang diberikan khusus untuk
	keperluan itu
10.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak
	mengambil keputusan yang mengikat hanya
	apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
	dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir —
	atau diwakili dalam Rapat tersebut. —————
11.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus ————

	diambil berdasarkan musyawarah untuk ————-
	mufakat. ————————————————————————————————————
	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah —
	untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
	diambil berdasarkan suara setuju lebih dari
	1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
	yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat
	Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk
	mengeluarkan satu suara
12.	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju —
	berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris
	terlebih dahulu akan meminta pendapat secara
	tertulis dari Direksi yag berhak dan
	berwenang mewakili pemegang saham pengendali
	Perseroan sebelum Ketua Rapat Dewan
	Komisaris menentukan putusannya
13.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang had	
	berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
	tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
	anggota Dewan Komisaris lainnya yang
1	diwakilinya
b	. Pemungutan suara mengenai diri orang ————
	dilakukan dengan surat suara tertutup
	tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan
	suara mengenai hal-hal lain dilakukan
	dengan lisan kecuali Ketua Rapat
	menentukan lain tanpa ada keberatan
	berdasarkan suara terbanyak dari yang
	hadir

- d. Anggota Dewan Komisaris dapat Anggota ----Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam rapat Dewan komisaris melalui media ---telekonferensi, video konferensi, atau --sarana media elektronik lainnya yang ----memungkinkan semua orang untuk saling ---mendengar dan/atau melihat satu sama lain. Partisipasi demikian dipersamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam rapat dan dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran rapat. Anggota Dewan Komisaris yang ----berpartisipasi dalam rapat dengan cara ini dapat bertindak sebagai ketua rapat dan ---suara yang dikeluarkan dipersamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan dalam ---rapat. Jika selama berlangsungnya Rapat --terjadi kerusakan atau kegagalan dalam --media telekonferensi, video konferensi, --atau sarana media elektronik lainnya, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum --kehadiran kehadiran Rapat yang telah ---tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam media telekonferensi, ---video konferensi, atau sarana media ----elektronik lainnya dan anggota Dewan ----

Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian ----dianggap tidak memberikan suara mengenai -usul yang diajukan dalam Rapat tersebut --setelah terjadinya kerusakan atau ------kegagalan dalam media telekonferensi, ---video konferensi, atau sarana media -----elektronik lainnya.-------------------------

- 14. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan ---diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan -Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat dibuat oleh seorang notulis dan kemudian harus ---ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan ---Komisaris dan Direksi yang hadir dan ----disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ----Komisaris dan Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan ----Komisaris dan Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat --oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan. ----
- 15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil —————
 keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat —
 Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ———
 anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ——
 secara tertulis mengenai usul keputusan yang
 dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris —

	memberikan persetujuan mengenai usul yang
	diajukan secara tertulis serta
	menandatangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
	mempunyai kekuatan yang sama dengan
	keputusan yang diambil dengan sah dalam
	Rapat Dewan Komisaris
RI	ENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 17
1.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
	(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 —
	(tiga puluh satu) Desember tahun yang sama, -
	Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
	buku Perseroan ditutup
2.	Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan
	yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan -
	kepada Dewan Komisaris untuk disetujui
	Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, -
	sebelum dimulainya tahun buku yang akan
	datang, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Perbankan dan Pasar Modal
3.	Direksi menyusun Laporan Tahunan yang —————
	diantaranya memuat (i) laporan keuangan
	terdiri dari sekurang-kurangnya neraca akhir
	tahun buku yang baru lampau, dan perhitungan
	laba rugi tahun buku yang bersangkutan,
	laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas,
_	beserta catatan atas laporan keuangan

tersebut, (ii) laporan mengenai kegiatan ----Perseroan, (iii) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan, (iv) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ----bersangkutan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, (v) laporan mengenai pengawasan yang telah dilakukan oleh dewan Komisaris ---selama tahun buku yang bersangkutan, (vi) ---nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----Perseroan, (vii) gaji dan tunjangan bagi ---anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris -----Perseroan untuk tahun yang bersangkutan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan ----peraturan perundang-undangan yang berlaku, -yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau ---instansi yang berwenang dan/atau --penggantinya, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan -----Komisaris untuk diajukan kepada dan guna ---mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ----Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan ----sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ----Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan ----perundang-undangan dan peraturan yang berlaku

ı	di bidang Perbankan dan Pasar Modal	
4.	Sebelum menandatangani Laporan Tahunan	
	tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan	
	Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan -	
	Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana	
	dapat diminta bantuan tenaga ahli atas	
	biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi	
ı	wajib memberikan keterangan yang diperlukan.	
5.	Perseroan wajib mengumumkan Neraca —————	
	dan Laporan Keuangan Berkala,	
	dengan memperhatikan peraturan perundang	
	undangan di bidang Perbankan dan Pasar	
Modal		
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	
	Pasal 18	
1.	Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan	
	adalah :	
	a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19	
	Anggaran Dasar ini. ——————————————————————————————————	
	b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang —	
	selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut -	
	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	
	yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang	
	diadakan sewaktu-waktu berdasarkan	
	kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal	
İ	20 Anggaran Dasar ini. ———————	
2.	Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang	
	Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-	

	dua	anya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham
	Tah	nunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar —
	Bia	asa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3.	Rap	oat Umum Pemegang Saham Tahunan
	dis	selenggarakan tiap tahun, selambatnya 6
	(er	nam) bulan setelah tahun buku Perseroan
	ber	rakhir atau batas waktu lainnya dalam
	kor	ndisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh
	Oto	oritas Jasa Keuangan. ————————————————————————————————————
4.	Dal	am Rapat umum Pemegang Saham Tahunan:
	a.	Direksi wajib mengajukan Laporan
		Keuangan yang terdiri dari neraca dan
		perhitungan laba rugi dari tahun buku
		yang bersangkutan serta penjelasan atas —
		dokumen tersebut, dan yang telah
		diperiksa oleh Akuntan Publik yang harus -
		diajukan untuk mendapat persetujuan dan —-
	I	pengesahan Rapat;
	b.	Direksi wajib mengajukan Laporan
		Tahunan mengenai keadaan dan jalannya
		Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun
		buku yang bersangkutan, hasil yang telah -
		dicapai, perkiraan mengenai perkembangan -
		Perseroan dimasa yang akan datang,
		kegiatan utama Perseroan dan
		pengubahannya selama tahun buku serta
		rincian masalah yang timbul selama tahun -
		buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan
	_	untuk mendapatkan persetujuan Rapat;

	C.	Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
	d.	Dilakukan penunjukan akuntan publik yang —
		terdaftar atau pemberian kuasa untuk ———
		melakukan penunjukkan akuntan publik yang
	i	terdaftar;
	е.	Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau
		pengubahan susunan anggota Direksi dan
	1	anggota Dewan Komisaris Perseroan;
	f.	Dapat diputuskan hal-hal lain yang —————
		diajukan secara sebagaimana mestinya
		dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -
		sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. —
5.	Per	ngesahaan dan/atau persetujuan Laporan
	Tal	nunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
	Tal	nunan, berarti memberikan pelunasan dan
	per	mbebasan tanggung jawab sepenuhnya —————
	(v	oliedig acquit et decharge) kepada para
	ang	ggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
	per	ngurusan dan pengawasan yang telah —————
	di	jalankan selama tahun buku yang lalu,
	se	jauh tindakan tersebut tercermin dalam
	Lar	ooran Tahunan. ———————————————————————————————————
6.	Der	ngan memperhatikan peraturan perundang
	und	dangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
	Di	reksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum
	Per	megang Saham Tahunan atas permintaan
	te	rtulis dari:
	a.	Dewan Komisaris; atau ————————
-	b.	1 (satu) pemegang saham atau lebih yang —

	bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10
	(satu per sepuluh) bagian dari jumlah
	seluruh saham dengan hak suara yang sah, -
	paling lambat 15 (lima belas) hari ————
	terhitung sejak tanggal permintaan
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
	Tahunan diterima Direksi.—————
	am hal Direksi tidak melakukan pengumuman
_	oat Umum Pemegang Saham Tahunan, pemegang -

Da] Rap saham dapat mengajukan kembali permintaan ---penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---Tahunan kepada Dewan Komisaris. ----Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman ---Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sah paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Dewan -----Komisaris. ——— Permintaan tertulis tersebut harus ---disampaikan secara tertulis oleh pemegang ---saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris ---dengan menyebutkan hal-hal yang hendak ----dibicarakan disertai alasannya.----

7. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak——
menindaklanjuti permintaan penyelenggaraan —
Rapat Umum Pemegang saham Tahunan, maka wajib
mengumumkan alasan tidak diselenggarakannya —
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam ———
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) —

	hari sejak diterimanya permintaan Rapat Umum
	Pemegang saham Tahunan dari Pemegang Saham. —
8.	Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai —
	untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat
	Umum Pemegang Saham Tahunan sebgaimana
	dimaksud dalam ayat 7 setelah lewat waktu 60
	(enam puluh) hari terhitung sejak surat
	permintaan itu diterima oleh Direksi atau
	Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang
	bersangkutan yang menandatangani permintaan -
	itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya
	Perseroan setelah mendapat izin dari ketua —
	Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
	meliputi tempat kedudukan Perseroan. —————
9.	Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 8 harus memperhatikan penetapan
	Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut
	dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal.————————————————————————————————————
10.	Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani
	oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1
	(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk
	oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS
	tersebut dibuat dalam bentuk akta berita
	acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang
	terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
11.	Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana
	dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat 1
	Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan

RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS		
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -		
dengan memperhatikan peraturan perundang		
undangan dan peraturan yang berlaku dibidang		
Pasar Modal. ————————————————————————————————————		
Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan		
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS -		
dengan ketentuan semua pemegang saham telah -		
diberi tahu secara tertulis dan semua		
pemegang saham memberikan persetujuan		
mengenai usul yang diajukan secara tertulis -		
serta menandatangani persetujuan tersebut. —		
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -		
itu mempunyai kekuatan yang sama dengan		
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.		
Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya		
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,		
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta -		
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris —		
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan		
PAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-		
Pasal 19		
a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain -		
dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS		
diadakan di tempat kedudukan Perseroan		
atau di tempat Perseroan melakukan		
kegiatan usaha utamanya atau di ibukota		
propinsi dimana tempat kedudukan atau		

RUPS secara elektronik dengan menggunakan e--

		kegitan usaha utama Perseroan atau di
		propinsi tempat kedudukan bursa efek di
i		mana saham Perseroan dicatatkan
	b.	RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a
		Pasal ini wajib dilakukan di wilayah
		Negara Republik Indonesia
2.	Pe	rseroan wajib melakukan pengumuman Rapat —
	Um	um Pemegang Saham Sekurang-kurangnya 14
	(∈	mpat belas) hari sebelum diberikannya
	pe	manggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan
	ti	dak memperhitungkan tanggal pengumuman dan -
	ta	nggal pemanggilan.
3.	P∈	ngumuman RUPS kepada pemegang saham memuat
	ра	ling sedikit informasi sebagai berikut:
	a.	ketentuan pemegang saham yang berhak hadir
	ı	dalam RUPS;
	b.	ketentuan pemegang saham yang berhak
	ı	mengusulkan mata acara rapat;
	С.	tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
	d.	tanggal pemanggilan RUPS
	е.	informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan
		RUPS karena adanya permintaan dari
		pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika
		RUPS diselenggarakan atas permintaan
		pemegang saham atau Dewan Komisaris
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6
		Anggaran Dasar
4.	Ap	abila RUPS merupakan RUPS yang hanya
	di	hadiri oleh Pemegang Saham Independen,

	selain informasi sebagaimana dimaksud dalam -
	ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib
	memuat juga keterangan:
	a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan —
	diselenggarakan jika kuorum kehadiran
	Pemegang Saham Independen yang disyaratkan
	tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -
	b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang —
	disyaratkan. ————————————————————————————————————
5.	Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS
	kepada pemegang saham Perseroan paling lambat
	15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
	permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -
	dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar
	diterima Direksi.————————————————————————————————————
6.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman
	RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal -
	ini atas usulan pemegang saham sebagaimana —
	dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6 huruf b, maka
	dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
	belas) hari terhitung sejak tanggal
	permintaan penyelenggaraan RUPS diterima
	Direksi, Direksi wajib mengumumkan: —————
	a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -
	dari pemegang saham yang tidak
	diselenggarakan; dan
	b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS
7.	Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman
_	sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini

	atau jangka waktu 15 (IIMa belas) nari telah -		
	terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan -		
	kembali permintaan penyelenggaraan RUPS		
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6		
	huruf b kepada Dewan Komisaris		
8.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman —		
	RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling -		
	lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -		
	tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS		
	sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini		
	diterima Dewan Komisaris. ————————————————————————————————————		
9.	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan		
	pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 -		
	Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat -		
	15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal		
	permintaan penyelenggaraan RUPS diterima		
	Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib		
	mengumumkan:		
	a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -		
	dari pemegang saham yang tidak —————		
·	diselenggarakan; dan		
	b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS		
10.	Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan ——		
	pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 -		
	Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) -		
	hari telah terlampaui, pemegang saham dapat -		
	mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS		
	kepada ketua pengadilan negeri yang daerah		
	hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan		

	unti	ık menetapkan pemberian izin ——————
	dise	elenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud
	dala	m Pasal 18 ayat 6 huruf b
11.	Peme	egang saham yang telah memperoleh
	pene	etapan pengadilan untuk menyelenggarakan -
	RUPS	s sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal
	ini	wajib menyelenggarakan RUPS
12.	Dala	am hal Direksi tidak melakukan pengumuman
	RUPS	s sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal -
	ini	atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana —
	dima	aksud dalam Pasal 18 ayat 6 huruf a, dalam
	jang	gka waktu paling lambat 15 (lima belas) —
	hari	terhitung sejak tanggal permintaan
	peny	velenggaraan RUPS diterima Direksi,
	Dire	eksi wajib mengumumkan:
	a.	terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -
		dari Dewan Komisaris yang tidak —————
ı		diselenggarakan; dan
	b.	alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ——
13.	Dala	am hal Direksi telah melakukan pengumuman
	seba	agaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini -
	atau	a jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -
	terl	ampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan
	seno	diri RUPS
14.	Dewa	an Komisaris wajib melakukan pengumuman——
	RUPS	S kepada pemegang saham paling lambat 15 -
	(lim	na belas) hari terhitung sejak tanggal
	peng	gumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12
	Pasa	al ini atau jangka waktu 15 (lima belas) —

	hari	sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal
	ini	telah terlampaui
15.	Pemk	peritahuan mata acara RUPS kepada Otoritas
	Jasa	Keuangan dilakukan oleh Direksi atau
	Dewa	an Komisaris dalam jangka waktu paling
	lamk	oat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman
	RUPS	s sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 8, dan-
	14 E	Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan —
	tang	ggal pengumuman RUPS
	Sela	ain mata acara RUPS tersebut diatas,
	Dire	eksi wajib menyampaikan surat tercatat
	seba	agaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6
	Ango	garan Dasar dari pemegang saham atau Dewan
	Komi	saris kepada Otoritas Jasa Keuangan. ———
16.	Pemk	peritahuan mata acara RUPS ke Otoritas
	Jasa	Keuangan wajib memuat informasi sebagai -
	beri	.kut:
	a.	penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas —
		permintaan pemegang saham dan nama
		pemegang saham yang mengusulkan serta
		jumlah kepemilikan sahamnya pada
		Perseroan, jika Direksi atau Dewan
		Komisaris melakukan RUPS atas permintaan
ı	l	pemegang saham;
	b.	menyampaikan nama pemegang saham serta —
		jumlah kepemilikan sahamnya pada
		Perseroan dan penetapan ketua pengadilan
		negeri pemberian izin penyelenggaraan
	-	RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang

		saham sesuai dengan penetapan ketua
		pengadilan negeri untuk menyelenggarakan
ı	ī	RUPS; atau
	С.	penjelasan bahwa Direksi tidak
		melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan -
		Komisaris, jika Dewan Komisaris
		melakukan sendiri RUPS yang
ı		diusulkannya.——————————————————————————————————
17.	Peme	egang saham yang mengajukan permintaan
	peny	yelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
	dala	am Pasal 18 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar -
	waji	b tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya
	dala	am jangka waktu paling sedikit 6 (enam)
	bula	an sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau
	Dewa	an Komisaris atau sejak ditetapkan oleh —
	ketı	ua pengadilan negeri.————————————————————————————————————
18.	1 (s	satu) atau lebih pemegang saham yang
	bers	sama-sama mewakili 1/20 (satu per dua
	pulu	nh) atau lebih dari jumlah seluruh saham —
	deng	gan hak suara yang dikeluarkan oleh ————
	Pers	seroan dapat mengajukan usulan mata acara
	RUPS	S secara tertulis kepada penyelenggara
	RUPS	S, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum —
i	pema	anggilan RUPS.————————————————————————————————————
19.	Pers	seroan wajib mencantumkan usulan mata
	acar	ca RUPS dari pemegang saham ke dalam mata
	acar	ra yang dimuat dalam pemanggilan RUPS
	apak	oila usulan mata acara RUPS telah memenuhi
_	pers	syaratan sebagai berikut:

	a.	diajukan oleh pemegang saham sesuai
	Ī	ketentuan ayat 18 Pasal ini;
	b.	dilakukan dengan itikad baik;
	c.	mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -
	d.	merupakan mata acara yang membutuhkan
	İ	keputusan RUPS;
	е.	menyertakan alasan dan bahan usulan mata -
	İ	acara RUPS; dan
	f.	tidak bertentangan dengan ketentuan
		peraturan perundang-undangan dan
ı		Anggaran Dasar
20.	Pe:	rseroan wajib menyediakan bahan mata acara
	RU	PS bagi pemegang saham yang dapat diakses -
	daı	n diunduh melalui situs web Perseroan ————
	daı	n/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya
	per	manggilan RUPS sampai dengan tanggal
	pei	nyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain
Í	da	lam peraturan perundang-undangan lain
21.	a. :	Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang
		Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya —
		21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal —
		Rapat umum Pemegang Saham, dengan tidak
		memperhatikan tanggal pemanggilan dan
1		tanggal Rapat Umum Pemegang saham
	b.	Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai
		kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan —
		RUPS kedua Pemanggilan RUPS kedua
		dilakukan dengan ketentuan:
		1) Pemanggilan dilakukan dalam jangka ———

		waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
	1	sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
	2) Dalam panggilan RUPS kedua harus
		disebutkan bahwa RUPS sebelumnya telah
		dilangsungkan dan tidak mencapat kuorum
		sebagaimana diatur pada Pasal 23
	1	dibawah ini;
	3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka
		waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari
		dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -
		hari setelah RUPS yang mendahuluinya —
		dilangsungkan;
22.	Pang	gilan RUPS kedua paling sedikit harus
	memu	nat informasi :
	a.	tanggal penyelenggaraan RUPS;
	b.	waktu penyelenggaraan RUPS;
	С.	tempat penyelenggaraan RUPS;
	d.	ketentuan pemegang saham yang berhak
		hadir dalam RUPS;
	e.	mata acara rapat termasuk penjelasan atas
		setiap mata acara tersebut;
	f.	informasi yang menyatakan bahan terkait $-$
		mata acara rapat tersedia bagi pemegang
		saham sejak tanggal dilakukannya
		pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS
		diselenggarakan; dan
	g.	informasi bahwa pemegang saham dapat
		memberikan kuasa melalui e-RUPS. —————
23.	Pers	eroan wajib melakukan ralat pemanggilan —

	RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam
	pemanggilan RUPS yang telah dilakukan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ini.
	-Dalam hal perubahan informasi sebagaimana —
	dimaksud pada ayat ini memuat perubahan
	tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau
	penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib -
	melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata
	cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam -
	ayat 21 Pasal ini. ——————————————————————————————————
	-Apabila perubahan informasi mengenai tanggal
	penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata
	acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan -
	Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa —
	Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan
	pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud -
	pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang
	Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan —
	untuk dilakukan pemanggilan ulang
24.	Apabila semua pemegang saham dengan hak
	suara yang sah hadir atau diwakili dalam
	RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS —
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 21
	Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam
	RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang —
	sah serta mengikat mengenai hal yang akan
	dibicarakan, sedangkan RUPS dapat
	diselenggarakan dimanapun juga dalam
	wilayahRepublik Indonesia

25.	Perseroan wajib melakukan pengumuman,
	pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan
	ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam
	Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:
	a. situs web penyedia e-RUPS;
	b. situs web bursa efek; dan
	c. situs web Perseroan, dalam Bahasa
	Indonesia dan bahasa asing, dengan
	ketentuan bahasa asing yang digunakan
	paling sedikit bahasa Inggris
26.	Apabila Perseroan menggunakan sistem yang
	disediakan olehnya, ketentuan mengenai media
	pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -
	dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 25 Pasal ini dilakukan —
	melalui paling sedikit:
	a. situs web bursa efek; dan
	b. situs web Perseroan, dalam Bahasa
	Indonesia dan bahasa asing, dengan
	ketentuan bahasa asing yang digunakan
	paling sedikit bahasa Inggris
27.	Ketentuan mengenai media pengumuman,
	pemanggilan, ralat pemanggilan, dan
	pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud -
	dalam ayat 24 dan 25 Pasal ini mutatis
	mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS -
	oleh pemegang saham yang telah memperoleh
	penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini dan

	penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini.
28.	RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan
	Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
29.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
	tidak ada yang hadir atau semua berhalangan -
	hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
	anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.—
30.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau
	anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan
	hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan -
	ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh
	pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang
	ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS
31.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ————
	ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin
	RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan —
	mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, -
	RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris —
	lainnya yang tidak mempunyai benturan ————
	kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan
	Komisaris. ————————————————————————————————————
	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
	mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin
	oleh salah seorang anggota Direksi yang
	ditunjuk oleh Direksi.—————————
	Dalam hal salah satu anggota Direksi yang
_	ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS

r	mempunyai benturan kepentingan atas mata
ć	acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS -
	dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak
r	mempunyai benturan kepentingan
I	Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai
1	penturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh
	salah seorang pemegang saham bukan pengendali
-	yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham —
-	lainnya yang hadir dalam RUPS
	KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
	Pasal 20
1.a.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat
	dilangsungkan apabila dihadiri oleh
	pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2
	(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh —
	saham dengan hak suara yang sah yang telah
	dikeluarkan oleh Perseroanyang telah
	dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila
ſ	dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. —
b.	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan
	pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua
	tanpa didahului dengan pengumuman tentang —
ſ	akan diadakannya pemanggilan rapat
С.	Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah
	sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat apabila dihadiri oleh pemegang
	saham atau kuasa yang sah dari pemegang
	saham yang memiliki paling sedikit 1/3

	(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh
ı	saham dengan hak suara yang sah
d.	. Keputusan yang diambil oleh RUPS
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a —
	dan 1 huruf c Pasal ini adalah sah jika
	disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
	dua) bagian dari seluruh saham dengan hak —
	suara yang hadir dalam RUPS, kecuali
	Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih
Ī	besar
е.	. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak
	tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
	ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
	mengambil keputusan jika dihadiri oleh
	pemegang saham dari saham dengan hak suara
	yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum
	keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas
İ	Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. —
2.	Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum
	keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
	1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum
	kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk
	mata acara transaksi material dan/atau
	perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata
	acara transaksi material berupa pengalihan
	kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh
	persen) jumlah kekayaan bersih. —————
	Berkenaan dengan transaksi material
ے	sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang —

	ber	laku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan
	ole	h Perseroan, wajib dilakukan dengan ————
	mem	perhatikan peraturan perundang-undangan —
	dan	peraturan yang berlaku dibidang Pasar
	Mod	al;
3.	Kuo	rum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
	unt	uk mata acara mengalihkan kekayaan
	Per	seroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
	pul	uh persen) jumlah kekayaan bersih —————
	Per	seroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih
	bai	k yang berkaitan satu sama lain maupun
	tid	ak, dan/atau menjadikan jaminan utang
	kek	ayaan Perseroan yang merupakan lebih dari
	50%	(lima puluh persen) jumlah kekayaan ————
	ber	sih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi
	ata	u lebih baik yang berkaitan satu sama lain
	mau	pun tidak, dilakukan dengan ketentuan
	seb	agai berikut:
	a.	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS
		dihadiri oleh pemegang saham yang
		mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per
		empat) bagian dari jumlah seluruh-saham —
į	Ī	dengan hak suara yang sah.
	b.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ———
		dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak
		tercapai, diadakan pemanggilan RUPS
ĺ		kedua
	С.	RUPS kedua dapat diadakan dengan
	-	ketentuan RUPS kedua sah dan berhak

	mengambil keputusan jika RUPS dihadiri
	oleh pemegang saham yang mewakili paling
	sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari —
	jumlah seluruh saham dengan hak suara ———
ı	yang sah
d.	Keputusan yang diambil oleh RUPS
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a
	dan 3 huruf c Pasal ini adalah sah jika —
	disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per —
	empat) bagian dari seluruh saham dengan —
ı	hak suara yang hadir dalam RUPS
е.	Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak —————
	tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
	dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
	berhak mengambil keputusan jika dihadiri
	oleh pemegang saham dari saham dengan hak
	suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
	kuorum keputusan yang ditetapkan oleh
	Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
	Perseroan
Kuo I	rum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
yan	g hanya dihadiri oleh Pemegang Saham
Ind	ependen dilaksanakan dengan ketentuan:
a.	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS
	dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) —
	bagian dari jumlah seluruh saham dengan —
	hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang
[Saham Independen;
b.	Keputusan yang diambil oleh RUPS

	sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf a ———
	Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh -
	lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara
	yang sah yang dimiliki oleh Pemegang
	Saham Independen; Dalam hal kuorum
	sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak
	tercapai, diadakan pemanggilan RUPS
	kedua
c.	RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS
	dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)
	bagian dari jumlah seluruh saham dengan —
	hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang
	Saham Independen;
d.	Keputusan yang diambil oleh RUPS
	sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf d
	Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh -
	lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara
	yang sah yang dimiliki oleh Pemegang
	Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -
e.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS
	kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c —
	tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
	dilangsungkan dengan ketentuan RUPS
	ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
	jika dihadiri oleh Pemegang Saham —————
_	Independen dari saham dengan hak suara
	-

		yang san, dalam kuorum kenadiran yang
		ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan —
		atas permohonan Perseroan; dan
	f.	Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika
		disetujui oleh Pemegang Saham Independen -
		yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -
		persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang
		Saham Independen yang hadir dalam RUPS
5.	Dal	am hal Perseroan memiliki lebih dari
	1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata —
	aca	ra perubahan hak atas saham hanya dihadiri
	ole	h pemegang saham pada klasifikasi saham —
	yan	g terkena dampak atas perubahan hak atas -
	sah	am pada klasifikasi saham tertentu, dengan
	ket	entuan:
	a.	RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS
		paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
		bagian dari jumlah seluruh saham pada
		klasifikasi saham yang terkena dampak
		atas perubahan hak tersebut hadir atau
]	diwakili;
	b.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud
		dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak
		tercapai, diadakan pemanggilan RUPS
		kedua. ————————————————————————————————————
	С.	RUPS kedua dapat diadakan dengan
		ketentuan RUPS kedua sah dan berhak
		mengambil keputusan jika dalam RUPS
		paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian

	dari jumlah seluruh saham pada
	klasifikasi saham yang terkena dampak
	atas perubahan hak tersebut hadir atau
	diwakili;
d.	Keputusan yang diambil oleh RUPS
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a
	dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah jika —
	disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per —
	empat) bagian dari saham dengan hak suara
	yang hadir dalam RUPS; dan ——————
е.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS
	kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c —
	tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
	diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
	dan berhak mengambil keputusan jika
	dihadiri oleh pemegang saham pada
	klasifikasi saham yang terkena dampak
	atas perubahan hak tersebut dalam kuorum -
	kehadiran dan kuorum keputusan yang ————
	ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan —
	atas permohonan Perseroan
f.	Dalam hal klasifikasi saham yang terkena
	dampak atas perubahan hak atas saham pada
	klasifikasi saham tertentu tidak
	mempunyai hak suara, pemegang saham pada -
	klasifikasi saham tersebut berdasarkan —
	Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
	diberikan hak untuk hadir dan mengambil —
_	keputusan dalam RUPS terkait dengan ————

		perubahan hak atas saham pada klasifikasi
		saham tersebut
6.a	. I	Pemegang saham yang berhak hadir dalam ———
	F	RUPS adalah pemegang saham yang namanya
	t	ercatat dalam daftar pemegang saham
	E	Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
ĺ	r	pemanggilan RUPS
b.	. D	alam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS
	S	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23
	P	anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak
	h	adir dalam RUPS merupakan pemegang saham —
	Σ	vang namanya tercatat dalam daftar pemegang
	S	saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
ĺ	r	pemanggilan ulang RUPS
С.	. D	alam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS
	Σ	ang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang
	S	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23
	P	anggaran Dasar, maka pemegang saham yang
	k	perhak hadir dalam RUPS adalah pemegang
	5	saham yang namanya tercatat dalam daftar —
	r	pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari
		serja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana -
	d	dimaksud ayat 6 huruf a Pasal ini.—————
7. I	Pen	negang saham dengan hak suara yang hadir —
	dal	lam RUPS namun tidak mengeluarkan suara
	(ak	ostain) dianggap mengeluarkan suara yang —
	san	na dengan suara mayoritas pemegang saham ——
	yar	ng mengeluarkan suara.———————————————————————————————————
3.	Dal	am RUPS, setiap saham memberikan hak

-	
	kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)
İ	suara. ———————————————————————————————————
9.	Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah
	untuk mufakat. Dalam hal keputusan
	berdasarkan musyawarah untuk mufakat
	sebagaimana tidak tercapai, keputusan ————
i	diambil melalui pemungutan suara
	PEMBERIAN KUASA
	Pasal 21
1.	Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada
	pihak lain dengan surat kuasa untuk
	menghadiri dan/atau memberikan suara dalam —
	RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan
	Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani —
	dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh
	Direksi Perseroan. ————————————————————————————————————
	Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa —
	untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan -
İ	kepadanya pada waktu RUPS diadakan
2.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -
	karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
	kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka —
	keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak
I	dihitung dalam pemungutan suara. ———————
3.	Pemungutan suara mengenai diri orang —————
	dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ——
	ditandatangani dan mengenai hal lain
	dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali

	jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada —
	keberatan dari pemegang saham yang hadir
	dalam RUPS tersebut. ————————————————————————————————————
4.	Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS
	secaralangsung, wewenang Penerima Kuasa untuk
	memberikan suara atas nama pemberi kuasa
	dinyatakan batal
5.	Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada
	ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang
	saham secara elektronik melalui e-RUPS yang -
	disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem -
	yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal $$
	Perseroan menggunakan sistem yang disediakan -
	oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari —
	kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
	- Perubahan kuasa termasuk pilihan suara
	dapat dilakukan oleh pemegang saham paling
	lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
	penyelenggaraan RUPS.
6.	Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa ———
	secara elektronik meliputi:
	a. partisipan yang mengadministrasikan sub —
	rekening efek/efek milik pemegang saham; atau
ı	
	b. pihak yang disediakan oleh Perseroan;
ı	atau
	c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;-
7.	Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud
	ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, -

	bukan merupakan anggota Direksi, anggota
	Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan,
	serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS -
	atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -
	dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -
	disediakan oleh Perseroan. ———————
	PENGGUNAAN LABA
	Pasal 22
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
	seperti tercantum dalam Neraca dan
	Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan
	oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
	merupakan saldo laba yang positif, dibagi
	menurut cara penggunaannya yang ditentukan
	oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
2.	Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan
	kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan
	keputusan yang diambil dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga
	harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk
	dividen
	Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan
	kepada orang atas nama siapa saham itu
	terdaftar dalam daftar pemegang saham pada —
	hari kerja yang akan ditentukan oleh atau
	atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham
	dalam mana keputusan untuk pembagian dividen
	diambil, dengan ketentuan bahwa para pemegang
	saham seri A memperoleh hak untuk mendapat

pembayaran deviden tidak secara kumulatif. —
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi
kepada semua pemegang saham. —————

Ketentuan pengumuman dalam Pasal 21 ayat 2 —
Anggaran Dasar ini, berlaku secara mutatis —
mutandis bagi pengumuman tersebut. —————

- 4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu ——
 tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak —
 dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ——
 kerugian itu akan tetap dicatat dan ————
 dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan —
 dalam tahun buku selanjutnya Perseroan ————
 dianggap tidak mendapat laba selama kerugian
 yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan
 laba rugi itu belum sama sekali ditutup, ———
 demikian dengan memperhatikan ketentuan ————
 peraturan perundang-undangan yang berlaku. ——

5.	Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi —
	dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris
	berhak untuk membagi dividen sementara
	(dividen interim) apabila keadaan keuangan —
	Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan
	bahwa dividen sementara (dividen interim)
	tersebut akan diperhitungkan berdasarkan ———
	keputusan Rapat Umum Permegang Saham Tahunan
	berikutnya yang diambil sesuai dengan —————
	ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan
	memperhatikan peraturan perundang-undangan —
	dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia
	di tempat dimana saham-saham Perseroan ————
	dicatatkan

6.	Laba yang dibagikan sebagai dividen yang
	tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun ———
	sejak tanggal yang ditetapkan untuk
	pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke
	pembayaran dividen lampad, dimasukkan ke ———
	dalam cadangan khusus
	Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat
	diambil oleh pemegang saham yang berhak
	dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen
	tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
	Perseroan. ————————————————————————————————————
	Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu
	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ————
	ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau —
_	menjadi milik Perseroan. ———————

		PENGGUNAAN DANA CADANGAN
		Pasal 23
	1.	Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan
		ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
		setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana
		ada), dengan mengindahkan peraturan
		perundang-undangan yang berlaku
	2.	Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan
		dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit
		20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang
		ditempatkan hanya digunakan untuk menutup
	ı	kerugian yang diderita oleh Perseroan
	3.	Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi —
		20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat —
		Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar
		jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi
		jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 —
ı	ı	digunakan bagi keperluan Perseroan. —————
	4.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar —
		dana cadangan tersebut memperoleh laba,
		dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan
		persetujuan Dewan Komisaris, dengan
		memperhatikan peraturan perundang-undangan
ĺ		yang berlaku. ————————————————————————————————————
	5.	Setiap bunga dan keuntungan lainya yang
		didapat dari dana cadangan harus dimasukan —
ĺ	ĺ	dalam perhitungan laba rugi Perseroan
		PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
		Pasal 24

1.	Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh
	Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri
	olehpemegang saham yang mewakili paling
	sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
	seluruh saham yang telah dikeluarkan yang
	mempunyai hak suara yang sah dan keputusan —
	disetujui berdasarkan musyawarah untuk ————
	mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan —
	musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
	keputusan diambil berdasarkan suara setuju —
	yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) —
	bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
	dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. —
	Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus
	dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa
	Indonesia

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yangdimaksud dalam ayat 1 pasal ini korum ----kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, ---maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ----paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama ---itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum ----Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan ---paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat ---Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan ---tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa -Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah ----diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang -Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan --pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum ----Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh ---pemegang saham yang mewakili paling sedikit -3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah ----seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang -----

	dikelualkan dengan san dalam lapat. Dalam nal
	korum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang
	Saham kedua tersebut juga tidak tercapai,
	maka atas permohonan Perseroan, korum
	kehadiran, jumlah suara untuk mengambi ————
	keputusan, pemanggilan dan waktu
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
	ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan
	atau instansi yang berwenang dan/atau
	penggantinya
5.	Keputusan mengenai pengurangan modal harus —
	diberitahukan secara tertulis kepada semua —
	kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi
	dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
	sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian ————
	berbahasa Indonesia yang berperedaran ————
	nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
	tanggal keputusan tentang pengurangan modal -
	tersebut, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Perbankan dan Pasar Modal
	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
	DAN PEMISAHAN
	Pasal 25
1.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ————
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Perbankan dan Pasar Modal, maka
	penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan
-	pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan -

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ---dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa --mereka yang sah yang bersama-sama mewakili --paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian --dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal _____ keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari ---pemegang saham atau kuasa mereka yang sah ---yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 ----(tiga per empat) bagian dari jumlah suara ---yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.----Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas korum yang ----ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan ----Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. --Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ----

2.

pertama telah diselenggarakan tetapi tidak --mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak ---perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu --dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang --saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --dengan hak suara yang sah dan keputusan ----disetujui berdasarkan musyawarah untuk ---mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara ---setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --secara sah dalam Rapat. ----Dalam hal korum kehadiran dalam Rapat Umum ---Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak ---tercapai, maka atas permohonan Perseroan, ---korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu ---penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau ----penggantinya. ----

3. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar — harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan ———— penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan

pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30
(tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat –
Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang berlaku di bidang Perbankan —
dan Pasar Modal

_____PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI_____

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----perundang-undangan yang berlaku, maka ----pembubaran Perseroan dapat dilakukan ----berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ----Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama ----mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan ---musyawarah untuk mufakat, di dalam hal ----keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) ---bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ---dengan sah dalam Rapat. ----Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas korum yang ----ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang

Saham pertama itu, dapat diselenggarakan ----Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua ---tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ---pertama telah diselenggarakan tetapi tidak --mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak ---perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu --dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang --saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --dengan hak suara yang sah dan keputusan ---berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di ---dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka ----keputusan diambil berdasarkan suara setuju --lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----Dalam hal korum kehadiran dalam Rapat Umum ---Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak ---tercapai, maka atas permohonan Perseroan, ---korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil

	keputusan dan waktu penyelenggaraan Rapat
	Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua
	Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang
	berwenang dan/atau penggantinya. ———————
2.	Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena
	berakhirnya jangka waktu berdirinya atau
	dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
	Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar -
	berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus
	diadakan likuidasi oleh likuidator
3.	Direksi bertindak sebagai likuidator,
	apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang -
	Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.—
4.	Upah bagi para likuidator ditentukan oleh
	Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan —
	penetapan Pengadilan. ————————————————————————————————————
5.	Likuidator wajib memberitahukan kepada para —
	kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita
	Negara Republik Indonesia dan dalam surat
	kabar harian berbahasa Indonesia yang ————
	berperedaran nasional serta memberitahukan —
	kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia —
	Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan —
	atau instansi yang berwenang dan/atau
	penggantinya, sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan dan peraturan —
	yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar —
	Modal
6.	Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam —

	akta ini beserta pengubahannya dikemudian
	hari tetap berlaku sampai dengan tanggal
	disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat
	Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan -
	dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara
	sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan
	sepenuhnya kepada para likuidator. —————
7.	Sisa hasil likuidasi harus dibagikan kepada —
	para pemegang saham dimana setiap pemegang —
	saham akan menerima pembayaran secara ————
	proporsional dengan nilai nominal saham yang
	telah disetor penuh oleh pemegang saham yang
	bersangkutan
8.	Pihak yang melakukan likuidasi juga —————
	diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa
	kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam
	surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -
	berperedaran nasional dan dalam Berita Negara
	Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan -
	peraturan perundang-undangan dan peraturan —
	yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar —
	Modal
9.	Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan
	tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali
	diperlukan untuk membereskan kekayaannya
	dalam proses likuidasi. ————————————————————————————————————
10.	Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
	a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan
	Perseroan; ————————————————————————————————————

_		
	b.	Penentuan tata cara pembagian kekayaan; —
	С.	Pembayaran kepada para kreditor;
	d.	Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi —
		kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
	е.	Tindakan-tindakan lain yang perlu
		dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan
		kekayaan
		TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)
		Pasal 27
Untı	ık h	nal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang —
berl	kait	an dengan Perseroan, para Pemegang Saham —
diar	ngga	ap bertempat tinggal pada alamat
seba	agai	mana dicatat dalam buku Daftar Pemegang —
Saha	am.	
		PERATURAN PENUTUP
		Pasal 28
– Da	alan	n segala hal yang tidak atau tidak cukup —
diat	tur	dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum
Peme	egar	ng Saham yang akan memutuskannya, sepanjang
tida	ak k	pertentangan dengan peraturan perundang
unda	anga	an yang berlaku
Sela	anju	ıtnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Pers	sero	oan menjadi sebagai berikut:
Susi	ınar	n direksi dan dewan komisaris Perseroan
men	jadi	sebagai berikut:
DIRE	EKSI	[
Dire	ektı	ır Utama : Tuan RITSUO FUKADAI tersebut;
Waki	il I	Direktur
Utar	na	: Tuan MASAYOSHI KOBAYASHI, lahir
		di Jepang, pada tanggal 29 (dua

puluh sembilan) Desember 1969 --(seribu sembilan ratus enam ---puluh sembilan), Swasta, ----beralamat di Sahid Sudirman ----Center lantai 33, Jalan -----Jenderal Sudirman Nomor 86, ---Kota Jakarta Pusat, 10220, ____ pemegang paspor Negara Jepang ---Nomor TR7982161, Warga Negara — Jepang; _____ Direktur : Tuan FELIX ISTYONO HARTADI _____ TIONO, Sarjana Hukum, lahir di -Surakarta, pada tanggal 8 ----(delapan) Pebruari 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh ---sembilan), Swasta, bertempat ---tinggal di Jakarta, Apt French -Walk Twr Nice Garden 10 T, ____ Rukun Tetangga 011/Rukun Warga -019, Kelurahan Kelapa Gading ---Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, pemegang ----Kartu Tanda Penduduk Nomor ----3172060802590001, Warga Negara -Indonesia; -----Direktur : Tuan HELMI ARIEF HIDAYAT, lahirdi Bandung, tanggal 6 (enam) ----Januari 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), ----Swasta, bertempat tinggal di ----

Jakarta, Jalan Kembang Agung ----III F8/2, Rukun Tetangga -----003/Rukun Warga 005, Kelurahan -Kembangan Selatan, Kecamatan ----Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---Nomor 3173080601580004, Warga — Negara Indonesia; -----: Tuan CHO WON JUNE, lahir di----Korea, pada tanggal 20 (dua ---puluh) Pebruari 1970 (seribu ---sembilan ratus tujuh puluh), ---Swasta, beralamat di Sahid ----Sudirman Center lantai 33, ____ Jalan Jenderal Sudirman Nomor --86, Jakarta Pusat 10220, ---pemegang paspor Negara Republik Korea Nomor M50249458, Warga ----Negara Korea; ----Direktur : Tuan RADEN DJOKO PRAYITNO, ----Sarjana Ekonomi, lahir di -----Jakarta, pada tanggal 11 -----(sebelas) Juli 1957 (seribu ---sembilan ratus lima puluh ----tujuh), Swasta, bertempat ---tinggal di Jakarta, Jalan ----Ciranjang Nomor 2, Rukun -----Tetangga 001/Rukun Warga 004, --Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta ----

Direktur

Selatan, pemegang Kartu Tanda --Penduduk Nomor ----3174071107570003, Warga Negara -Indonesia; -----: Tuan WIDJAJA HENDRA, lahir di---Direktur Jakarta, pada tanggal 13 (tiga belas) September 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh ----delapan), Swasta, bertempat --tinggal di Jakarta, Jalan Jeruk Nipis IV Blok C 3/7, Rukun ——— Tetangga 006/Rukun Warga 006, --Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan -Kebon Jeruk, Kota Jakarta ----Barat, pemegang Kartu Tanda ---Penduduk Nomor ----3173051309680001, Warga Negara -Indonesia; -----DEWAN KOMISARIS-Komisaris Utama: Tuan NOBIRU ADACHI, lahir di---Jepang, pada tanggal 21 (dua ---puluh satu) Maret 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh ----delapan), Swasta, beralamat di -Sahid Sudirman Center lantai ----33, Jalan Jenderal Sudirman ---Nomor 86, Jakarta Pusat 10220, pemegang paspor Jepang Nomor ----TR6153584, Warga Negara Jepang; -Komisaris : Tuan NOBUIKU CHIBA, lahir di---

Jepang, pada tanggal 21 (dua ——
puluh satu) Pebruari 1973 ————
(seribu sembilan ratus tujuh ——
puluh tiga), Swasta, beralamat —
di Sahid Sudirman Center lantai
33, Jalan Jenderal Sudirman ——
Nomor 86, Jakarta Pusat 10220, —
pemegang paspor Jepang Nomor ——
TZ1394720, Warga Negara Jepang;—

Komisaris

Independen

Komisaris.

Independen

Ekonomi, Master of Arts, lahir - di Surabaya, pada tanggal 23 --- (dua puluh tiga) Nopember 1959 - (seribu sembilan ratus lima ----

puluh sembilan), Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta,
Perum Bukit Persona Town House,
Jalan Kebagusan Raya Nomor 141,
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga -
003, Kelurahan Jagakarsa,
Kecamatan Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor
3174012311590004, Warga Negara -
Indonesia. ———————

- Selanjutnya para penghadap menjalani ---sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, ---Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun ----sendiri sendiri, dengan hak substitusi untuk ---memohon persetujuan tentang perubahan tersebut --kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi ---tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ---peraturan perundang-undangan yang berlaku dan --untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat ---permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, _____ selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang ----berguna atau perlu untuk mencapai maksud ----tersebut, tidak ada yang dikecualikan. Kemudian para penghadap menerangkan untuk keperluan ----tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----1.

	tandatangan yang terdapat dalam akta ini
	telah ditandatangani oleh pihak yang
	berwenang dan bertanggung jawab penuh
	terhadap keabsahan penandatanganan dokumen
	tersebut
2.	Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk-
	tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
	dan/atau administratif sesuai ketentuan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku; —
3.	Dengan menyetujui pernyataan tersebut di
	atas, berarti siap bertanggung jawab penuh —
	dan dengan ini menyatakan dianggap turut
	menandatangani pernyataan yang dibuat oleh —
	saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
	Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan —
	yang sah. ————————————————————————————————————
Peng	ghadap saya, Notaris kenal.————————————————————————————————————
	DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibu	uat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Jaka	arta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut
dala	am kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
1.	Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di Jakarta, pada
	tanggal 9 (sembilan) September 1996 (seribu -
	sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten
	Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,
	Cempaka Putih Barat XVIII/2, Rukun Tetangga -
	009/Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih
	Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta
J	Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —

-	
	3171054909960002, Warga Negara Indonesia;
2.	Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di
	Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) —
	Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan —
	puluh enam), Asisten Notaris, bertempat
	tinggal di Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun -
	Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan
	Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, -
	pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —————
	3273016403960006, Warga Negara Indonesia,
	untuk sementara berada di Jakarta; —————
- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai	
saksi	
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada —	
para penghadap dan saksi-saksi, akta ini	
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -	
dan saya, Notaris.	
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan	
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan	
sempurna. ————————————————————————————————————	
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya	
	Notaris di Kota Jakarta Selatan,

8FA78AJX004625856

(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)